



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als Rio Fanta bin Sukhadjin;**
 2. Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juni 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Surya Residence Cluster Shappire Blok 2G No.9 Rt.03 Rw.05, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
 7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
 8. Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
 10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
 11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Wanida, S.H., Marchellyna, S.H., Rusmini, S.H. dan Arif Rahman, S.H., Advokad/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Sejahtera, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 2

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkoba jenis ecstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 996,30 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 986,34 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 983,23 gram;

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang bersikan narkotika jens shabu dengan berat 1.008,52 gram;
- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warn biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good dy coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net
- o. 2 (dua) bungkus nastle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lengok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ony Kurniawan Subagyo alias Ony bin M. Koyo;

- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard 0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356;
- r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard 0822.8179.3073

Dirampas untuk dimusnahkan;

- s. 1 (satu) Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki NIK.3572050912950004;
- t. 1 (satu) Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief NIK.35151730050003;
- u. 1 (satu) Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito NIK.3404090712910003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- v. 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA warna emas No.6019002682042421;
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582;
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty;

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;
- z. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka: JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan, namun tidak seharusnya Terdakwa dituntut dengan hukuman seumur hidup, karena:
 1. Pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dalam jumlah besar namun barang bukti tersebut belum sempat beredar ke masyarakat luas, yang dalam hal ini banyak generasi muda Indonesia yang terselamatkan
 2. Barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah milik Pak Kumis selaku orang yang mengatur pendistribusian narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama kawan-kawannya;
 3. Terdakwa bukanlah orang yang menjadi Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa terjerumus dalam dunia narkoba karena pergaulan dan desakan ekonomi, karena itu Terdakwa adalah korban dari mafia narkoba yang sulit diberantas oleh anggota kepolisian, seperti sulitnya polisi melakukan penangkapan terhadap Pak Kumis;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa masih muda serta dapat memperbaiki diri ditengah-tengah masyarakat;

Setelah mendengar repliek Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemas dan pengirim narkoba, adapun tidak beredarnya narkoba tersebut bukanlah kehendak Terdakwa melainkan kerja keras polisi yang berhasil mengungkap kasus ini;
- Bahwa faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan bagi seseorang melakukan tindak pidana;
- Bahwa tuntutan seumur hidup terhadap diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya akan berakibat banyaknya korban penyalahgunaan narkoba dan merusak mental generasi muda;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya tetap pada tuntutan pidana yang tertuang dalam surat tuntutan No.807/Euh.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018;

Setelah mendengar dupliek Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan adagium *judex debet judicare secundum allegata et probata* (seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan), maka beralasan kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana telah ternyata Terdakwa hanyalah sebagai turut serta bukan sebagai pelaku atau otak pelaku;
- Bahwa tuntutan seumur hidup terhadap Terdakwa dengan barang bukti narkoba seberat 15 kg tidaklah sesuai dengan kasus yang sama yang barang buktinya sebanyak 20 kg namun dituntut Penuntut Umum dengan tuntutan 20 tahun penjara (berita kasus terlampir);
- Bahwa dari banyak kasus narkoba yang terjadi disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi bandar narkoba, mereka tidak pernah ditemukan dan ditangkap atau malah terlindungi dari hukum itu sendiri, sementara disisi lain sulitnya lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi telah membuat Terdakwa tergiur bekerja dengan Bang Kumis (DPO) selaku bandar narkoba karena upah yang diberikan sangat besar;

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana yang dilakukan secara terorganisir haruslah sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam kejahatan tersebut, artinya tidaklah logis bila hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerja sama secara kolektif tanpa dapat menunjukkan peran dari masing-masing pelaku, karena itulah ada adagium “culpue poena par esto-let the punishment be equal he crime (jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan);
- Bahwa tidak semua handphone yang disita dari Terdakwa dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan Penuntut Umum seharusnya memilah mana yang tidak digunakan Terdakwa, dan mengembalikan handphone tersebut yang tidak terkait dengan perbuatan pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan mengingat Terdakwa masih muda, masih punya kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alis Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo, Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), Muhammad Tohir alias Kambing, Ali Mudofar alias Dofar alias Alek, Hendra Apriyono alias Baong dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin Berkumpul Dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) dan Ali Mudofar (belum diketahui keberadaannya) di Hotel Aryaduta kamar nomor 1105 Palembang, saat berada di kamar tersebut, terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengemasan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan cara memasukkannya ke dalam bungkus kemas Kopi, Taro Net, Susu Milo,

Good Day serta minuman rasa buah jus Blackcurrent yang sudah dikeluarkan isinya, setelah memasukkan narkotika ke dalam bungkus tersebut, lalu Andik, Hasanudin dan Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto merekatkannya kembali dengan alat pres, kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok, kemudian Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto menyuruh Shabda dan Ali Mudofar membawa narkotika tersebut ke Banjarmasin melalui Jakarta dengan menggunakan pesawat;

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WIB, SHABDA datang ke Hotel Aryaduta Palembang, kemudian Ali Mudofar menyerahkan 2 (dua) buah kardus tersebut, lalu Shabda pergi menuju bandara, setiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Shabda menurunkan barang yang dibawa berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok dan meminta bantuan porter bandara untuk membawa kardus tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto dan Trinil yang mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus yang bertuliskan Lenggok yang dibawa oleh Shabda tersebut tidak dapat melewati pemeriksaan x-ray yang pertama karena berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, sehingga 2 (dua) buah kardus tersebut ditahan oleh petugas keamanan bandara, kemudian terdakwa dan kawan-kawan pindah dari Hotel Aryaduta tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasy warna biru logo R dan logo 3 yang dibungkus plastik klip transparan dan dibalut lakban warna coklat sebanyak 4.983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir dari Hendra alias Baung (dilakukan penuntutan tersendiri) di pinggir jalan daerah Siwalan Kerto Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang kemudian terdakwa bawa ke rumah, keesokan harinya terdakwa mendapat perintah dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto agar menghubungi Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Suliyan Ampri (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengumpulkan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Candra dengan narkotika jenis pil ekstasy yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dan pergi menuju ke Hotel Narita Jl. Barata Jaya No.17 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa narkotika jenis pil ekstasy yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, terdakwa dan Faiz tiba di halaman parkir hotel tersebut, lalu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan narkotika jenis pil ekstasy, saat itu Faiz bertanya tentang isi tas tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi tas tersebut adalah bahan punya terdakwa;

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terdakwa memesan kamar dan masuk ke dalam kamar nomor : 530, lalu terdakwa kembali menghubungi Candra dan Candra menjawab bahwa ianya berada di kamar nomor : 518 sehingga kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar 518 dengan membawa tas yang berisi narkoba jenis pil ekstasi sedangkan Faiz menunggu di dalam kamar, setiba di kamar 518, terdakwa bertemu dengan Candra dan Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko (dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian terdakwa langsung menggabungkan narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa bawa dengan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Candra dan Frandika, kemudian atas perintah Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto, narkoba tersebut akan ditinggalkan di kamar tersebut namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Candra dan Frandika, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 977/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo, Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), Muhammad Tohir alias Kambing, Ali Mudofar alias Dofar alias Alek, Hendra Apriyono alias Baong Dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin Berkumpul dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) dan Ali Mudofar (belum diketahui keberadaannya) di Hotel Aryaduta kamar nomor 1105 Palembang, saat berada di kamar tersebut, terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengemasan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan cara memasukkannya ke dalam bungkus kemas Kopi, Taro Net, Susu Milo, Good Day serta minuman rasa buah jus Blackcurrent yang sudah dikeluarkan isinya, setelah memasukkan narkotika ke dalam bungkus tersebut, lalu Andik, Hasanudin dan Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto merekatkannya kembali dengan alat pres, kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok, Kemudian Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto Menyuruh Shabda dan Ali Mudofar membawa narkotika tersebut ke Banjarmasin melalui Jakarta dengan menggunakan pesawat;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib, Shabda datang ke Hotel Aryaduta Palembang, kemudian Ali Mudofar menyerahkan 2 (dua) buah kardus tersebut, lalu Shabda pergi menuju bandara, setiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Shabda menurunkan

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok dan meminta bantuan porter bandara untuk membawa kardus tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto Dan Trinil yang mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus yang bertuliskan Lenggok yang dibawa oleh Shabda tersebut tidak dapat melewati pemeriksaan x-ray yang pertama karena berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, sehingga 2 (dua) buah kardus tersebut ditahan oleh petugas keamanan bandara, kemudian terdakwa dan kawan-kawan pindah dari Hotel Aryaduta tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dan logo 3 yang dibungkus plastik klip transparan dan dibalut lakban warna coklat sebanyak 4.983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir dari Hendra alias Baung (dilakukan penuntutan tersendiri) di pinggir jalan daerah Siwalan Kerto Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang kemudian terdakwa bawa ke rumah, keesokan harinya terdakwa mendapat perintah dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto agar menghubungi Candra Susanto alias Candra alias Memet Bin Sulyan Ampri (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengumpulkan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Candra dengan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dan pergi menuju ke Hotel Narita Jl. Barata Jaya No.17 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa narkoba jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, terdakwa dan Faiz tiba di halaman parkir hotel tersebut, lalu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, saat itu Faiz bertanya tentang isi tas tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi tas tersebut adalah bahan punya terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa memesan kamar dan masuk ke dalam kamar nomor : 530, lalu terdakwa kembali menghubungi Candra dan Candra menjawab bahwa ianya berada di kamar nomor : 518 sehingga kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar 518 dengan membawa tas yang berisi narkoba jenis pil ekstasi sedangkan Faiz menunggu di dalam kamar, setiba di

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 518, terdakwa bertemu dengan Candra dan Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko (dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian terdakwa langsung menggabungkan narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa bawa dengan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Candra dan Frandika, kemudian atas perintah Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto, narkoba tersebut akan ditinggalkan di kamar tersebut namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Candra dan Frandika, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:977/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syofiandi bin Drs. Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. Saksi bersama dengan Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek dan rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan diantaranya Khamim Syahrul dan Fernadi Prima Yudha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari ditemukannya barang bukti berupa 2 buah kardus bertuliskan "lenggok" masing-masing berisikan 1 bungkus minuman bertuliskan serbuk teh rasa melon, rasa Blackcurrant, rasa apel dan 1 bungkus bertuliskan Good Day Coffe yang didalamnya terdapat 6 bungkus besar Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,05 kg, serta 2 bungkus bertuliskan Nestle Milo dan 1 bungkus bertuliskan Taro Net yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Pil Extacy warna biru berlogo R sebanyak 4.950 butir senilai Rp.990.000.000,00;
- Bahwa penemuan barang bukti tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dibawa oleh Shabda Serdedian dan Ali Mudofar (DPO) tujuan Banjarmasin, dengan transit di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa yang memesan tiket atas nama Shabda dan Ali Mudofar adalah Sdr. Ony Kurniawan Subagyo melalui aplikasi Traveloka yang juga tercatat melakukan pemesanan kamar hotel di Hotel Arya Duta Palembang. Dari pihak Hotel

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aryaduta tercatat Sdr. Ony Kurnawan menginap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 11.58 Wib di kamar No.1105; yang keberadaannya saat itu ada di Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Saksi bersama team dari Polda Sumatera Selatan pergi menuju Surabaya dan pada hari itu juga sekira jam 01.00 Wib kami mendapat informasi keberadaan Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony di kamar No.1004 Hotel Town Square di Jalan Hayam Wuruk No.6 Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - Bahwa sekira jam 02.00 Wib. kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ony Kurniawan Subagyo, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 buah buku notes bertuliskan Notebook diduga berisikan rekap penjualan narkoba, 1 (satu) unit Iphone X warna putih berikut Simcard No.081233323831, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S.9+ warna biru berikut Simcard No.082223332018, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti transfer ke Rekening No.8220997261 sebesar Rp.40.000.000,00, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti setoran senilai Rp.7.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip BCA bukti bayar Premier Place hotel senilai Rp.1.100.000,00, 1 (satu) lembar Slip Deposit Voucher Hotel Town Square atas nama Ony Kurniawan tertanggal 10 April 2018, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda No.6019 0017 5975 3894, 1 (satu) kartu Mandiri Syariah warna putih hijau No.6034 9412 7701 0239, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna emas No.6019 0026 7980 1623, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam No.5260 5120 0252 1159, 1 (satu) kartu Indomaret, 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki 250 cc warna hijau Nomor Polisi L.3399.HA, Nomor Rangka JKAEX250LEDA70187, Nomor Mesin EX250LEA84080 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Eggha Bagoes Kusuma;
 - Bahwa pada waktu dilakukan interogasi; Sdr. Ony Kurniawan mengakui dirinyalah yang memesan tiket keberangkatan Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar dari Palembang menuju Banjarmasin dengan transit di Soekarno Hatta Jakarta, adapun Narkoba jenis Shabu dan Extacy yang dibawa Shabda bersama Mudofar pendistribusiannya tercatat dalam buku Notebook, dan untuk pengemasannya dilakukan oleh Sdr. Ony Kurniawan dengan dibantu Sdr. Andi Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan informasi dari Sdr. Ony Kurniawan, Saksi bersama rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andik Hermanto alias Kenter, dan Moeh. Hasanudin

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Sanud di Villa Ramayana di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa di dalam Villa Ramayana tersebut pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Sdr. Andik Hermanto alias Kenter berupa: 1 (satu) unit Iphone 7+ warna merah putih berikut Simcard Nomor 081233323811, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A.8+ warna hitam berikut Simcard Nomor 0821 4817 4447, 1 (satu) unit mobil Honda City warna coklat muda metalik Nomor Polisi BG.818.WL, Nomor Rangka MRHGD86703P013629, Nomor Mesin L15A21808696 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama William Chandra Chen, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3164 9125. Dan barang bukti milik Sdr. Moeh Hasanudin alias Sanud berupa: 1 (satu) unit Iphone X warna putih hitam berikut Simcard No.081373180528, 1 (satu) HP merk Vivo 1612 warna putih berikut Simcard Nomor 0813 2900 6146 dan 0857 4980 9099, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1727 warna Rose Gold berikut Simcard 0857 0679 1927, 1 (satu) unit Handphone Nokia RM 769 warna hitam berikut Simcard Nomor 0838 3970 0399, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Lufi Agung Fariadi NIK.3507231101770001, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Kurniawan NIK.3510090903800002, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B-II Umum atas nama Moch Hasanudin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 5065233247, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3109 2615, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3004 8329, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda Nomor 6019 0017 6377 8473 dan 1 (satu) kartu Bank CIMB Niaga warna merah Nomor 5576 9203 4082 8807;
 - Bahwa pada hari yang sama; Kamis, tanggal 12 April 2018 kepada Sdr. Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kenter dan Moeh Hasanudin alias Sanut diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa yang ikut serta melakukan pengepakan kardus berisikan narkoba, atas informasi mereka pada jam 16.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Chandra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar No.518 ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 3 (tiga) paket besar

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis shabu dibalut plastik warna hitam, yaitu: a). 1 (satu) paket besar dibungkus dengan kemasan teh cina, b). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna coklat dan c). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna hitam : yang keseluruhannya seberat 5.875 gram, 1 (satu) paket narkotik jenis pil extacy warna biru berlogo R dan 3 berjumlah 4.943 butir terbungkus plastik transparan dibalut lakban coklat;
- Bahwa Frandika dan Candra selain membawa tas warna biru berisikan shabu dan extacy tersebut di atas, mereka juga mengakui pernah membawa truck fuso dari Lapung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimasukkan Narkotika jenis shabu dan extacy atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa selain barang bukti yang didapat di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya tersebut di atas, pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone 8 warna putih berikut Simcard:08228179 3073, 1 (satu) unit Handphone samsung A7 warna hitam berikut simcard nomor:085248535356 dan 081358041919, 3 lembar KTP palsu atas nama mamad Basuki NIK:3572050912950004, atas nama Fatur Arief NIK:351517300**50003 dan atas nama Cahyo Lukito NIK:3404090712910003, 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA warna emas No.6019002682042421, serta dilakukan juga penyitaan terhadap: 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty, 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana, 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka: JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, serta BPKB atas nama Nadher Attamimi. Dan barang bukti yang didapat dari Sdr. Candra Susanto adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B 109E berikut simcardnya nomor 08153856256, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone X warna hitam berikut simcardnya nomor 082299999925, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 8i warna hitam berikut simcardnya nomor 082141313622, 1 (satu) unit mobil sedan Honda Jazz warna hitam mutira dengan nomor polisi B.1956.NKP, nomor rangka MHRGE874 0CJ200957, nomor mesin

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L15474759228 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Karna Suwanda, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Khoiro NIK:3507220704800001, 1 (satu) kartu paspor platinum BCA warna hitam No.5260512002285946. Serta barang bukti yang didapat dari Frandika Zulkifly alias Dika adalah: 1 (satu) unit Handphone Oppo A-37 warna hitam berikut simcardnya nomor:081379100328, 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Kuswanto NIK:3311052108940002, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rony Firmansyah NIK:3314132305 830001;
- Bahwa menurut pengakuan Frandika Zulkifly alias Dika, Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony, Andik Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanut, Terdakwa dan Chandra Susanto alias memet; barang bukti narkoba tersebut di atas diambil, diterima dan distribusikan dari Palembang ke kota lain, seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin atas perintah Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, alias Anggi Yuda Marion alias Aditya alias Nazwar;
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi dalam satu team mendapat informasi Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto akan ke Surabaya melalui jalur darat, sehingga Saksi bersama Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek beserta anggota lainnya dalam satu team melakukan pengejaran ke tempat yang dimungkinkan disinggahi, dan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib diperoleh informasi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menginap di salah satu hotel di Daerah Daan Mogot, Jakarta Barat;
 - Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan petugas Hotel Grand Tjokro didapat keterangan ada tamu yang masuk sekira jam 02.00 Wib. menempati kamar No.601 dan No.625 yang dipesan oleh Sdr. Faiz Rahmana Putra;
 - Bahwa sekira jam 09.15 Wib. Saksi bersama team dengan dibantu oleh pihak Hotel Grand Tjokro mengetuk kamar No.601 dan No.625, dan mendapati di kamar No.625 Sdr. Faiz Rahman Putra alias Son bersama dengan Agus Yulia Pratama alias Agus, sedangkan di kamar No.601 didapati Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya bernama Nurfarida;
 - Bahwa pada waktu dilakukan introgasi diperoleh keterangan bahwa Sdr. Agus Yulia Pratama adalah supir Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang baru bekerja selama 2 minggu dengan Sdr. Moh. Nazwar Syamsu

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Letto, sedangkan Nurfarida sebagai istri Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto hanya bertugas menemani dan tidak mengetahui kegiatan suaminya melakukan distribusi narkoba, adapun Sdr. Faiz Rahmana Putra adalah adik sepupu Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang pernah disuruh Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba bersama dengan Sdr. Hendra alias Baong;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.601 yang dihuni Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160716307 atas nama Moh. Nazwar Syamsu, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750501590 atas nama Moch Muchlas Agung Bustomi, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731896 atas nama Rofiuddin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731918 atas nama Tekad Hadi Mulyono, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160717621 atas nama Yulis Tira Verdiana, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750496448 atas nama Jatin Aliyah, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0083424548 atas nama Erliza Noviane, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1131314219 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan Mandiri No.Rekening 142.00.1645179 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan BNI No.Rekening 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) bukti setoran tunai BNI No.Rekening 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001755965385, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001742054061, 1 (satu) kartu debit Mandiri warna coklat No.4616993204501922, 1 (satu) kartu debit BNI warna hitam No.5198930850001230, 2 (dua) lembar setoran BCA atas nama penyeter Reni Setiarna dan Musriah, 5 (lima) token Key BCA No.21.8415895.9, No.21.8415842.3, No.21.8369525.7, No.21.8216816.5 dan No.21.4889302.5, 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna hitam berikut Simcard 08814704212, 1 (satu) Handphone Brandcode warna loreng hijau tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Brandcode warna coklat tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard, 1 (satu) surat keterangan dan tanda terima mobil Mitsubishi Outlander warna putih nomor polisi L.1968.IJ nomor rangka MK2GAWP2THK000294, nomor mesin 4B11SQ5741, Kartu Tanda penduduk (KTP) palsu dengan pasfoto M. Nazwar Samsu

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Letto namun dengan atas nama: Anton Sugiarto NIK:350209091087 0002, Winarno NIK:3507132103880003, Junaidi NIK:3501011208900001 dan John Daniel NIK:3372032503910003, KTP dengan pasfoto Ony Kurniawan namun dengan atas nama: Ahmad Saiku NIK:332004091087 0002 dan Amrozi NIK:3328220305880001, KTP dengan pasfoto Moeh. Hasanudin alias Sanud namun dengan atas nama: Nurhadi Prayitno NIK:3323040105850001 dan Wahyu Yudatmoko NIK:331309121086 0003, KTP dengan pasfoto Andik Hermanto alias Andik alias Kentir namun dengan atas nama: Wawan Heriyanto NIK:3305191810950001 dan Deni Safari NIK:3324091308960001, KTP dengan pasfoto Trinil sirna Prahara namun dengan atas nama: Edi Suryanto NIK:331808170897004 dan Pudji Santoso NIK:3310141611980002, KTP atas nama Ali Mudofar alias (DPO) namun dengan atas nama Endar Dwi Mukti NIK:35750306 11970001, KTP dengan pasfoto Moh. Slamet alias Bajul (DPO) namun dengan atas nama Irvan Subekti NIK:3502071310810001, KTP dengan pasfoto M. Tohir alias Kambing (DPO) namun dengan atas nama YogiKrismanto NIK:3372011603970001, KTP diduga palsu atas nama Leo Sutanto NIK:1871071603960003, Agus Hari Mukti NIK:05040601896 0001, Dodik Prayitno Aji NIK:3573040901970003, Priyono NIK:35150309 10980012, Mochamad Yunus NIK:3307111002870001, Aries Munandar NIK:3308111305880002, Yohan Mahendra NIK:3303022204950003 dan Prayudi Arifianto NIK:3327011309940001;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.625 yang dihuni Sdr. Faiz Rahmana Putra didapati barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Samsung S.9+ warna biru dengan nomor simcard 08969911 1927 dan nomor 081392381345, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi warna emas tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Young-1 warna putih tanpa simcard;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 didapat informasi keberadaan Sdr. Shabda Serdedian di Jalan Teluk Gerajakan, Malang, Jawa Timur, lalu Saksi bersama team menuju ke alamat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan sekira jam 16.00 Wib di bengkel milik Sdr. Shabda Serdedian Jalan Teluk Gerajakan No.14 Kelurahan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dan pada waktu dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna emas berikut simcardnya nomor 082132946399 dan 1 (satu)



buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3140660875 atas nama Exsa Puspari;

- Bahwa terkait dengan penemuan barang bukti yang didapat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang berupa 2 kardus bertuliskan "lenggok" berisi Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut di atas, peran Terdakwa dan Ony Kurniawan adalah sebagai orang yang mengambil Narkotika, sedangkan Andik dan Moch. Hasanudin sebagai orang yang menerima Narkotika yang kemudian mereka bersama-sama dengan M. Tohir dan Ali Mudofar (DPO) mengemas Narkotika tersebut untuk dibawa Shabda Seredian bersama Ali Mudofar ke Bandara Sultan Mahmud Baharudin II Palembang menuju Banjarmasin: yang keseluruhannya dilakukan atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa adapun Frandika dan Candra Susanto adalah mereka yang membawa tas warna biru yang didalamnya terdapat ransel berisikan Narkotik jenis shabu seberat 5.875 gram dan extacy yang dibawa Terdakwa sebanyak 4.943 butir di dalam kamar No.518 Hotel Narita Surabaya, dan Frandika bersama Candra Susanto adalah mereka yang membawa tuck fuso dari Lampung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimuat Narkotika jenis shabu dan extacy, pengantaran, panerimaan dan membawa Narkotika tersebut dilakukan mereka atas perintah dari Moh Nazwar Syamsu alias Letto;

2. Saksi Khamim Sahrul bin Muhammad Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. Saksi bersama dengan Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek dan rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan diantaranya Syofiandi dan Fernadi Prima Yudha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari ditemukannya barang bukti berupa 2 buah kardus bertuliskan "lenggok" masing-masing berisikan 1 bungkus minuman bertuliskan serbuk teh rasa melon, rasa Blackcurrant, rasa apel dan 1 bungkus bertuliskan Good Day Coffe yang didalamnya terdapat 6 bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,05 kg, serta 2 bungkus bertuliskan Nastle Milo dan 1 bungkus bertuliskan Taro Net yang didalamnya terdapat Narkotka jenis Pil Extacy warna biru berlogo R sebanyak 4.950 butir senilai Rp.990.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan barang bukti tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dibawa oleh Shabda Serdedian dan Ali Mudofar (DPO) tujuan Banjarmasin, dengan transit di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa yang memesan tiket atas nama Shabda dan Ali Mudofar adalah Sdr. Ony Kurniawan Subagyo melalui aplikasi Traveloka yang juga tercatat melakukan pemesanan kamar hotel di Hotel Arya Duta Palembang. Dari pihak Hotel Aryaduta tercatat Sdr. Ony Kurniawan menginap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 11.58 Wib di kamar No.1105; yang keberadaannya saat itu ada di Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Saksi bersama team dari Polda Sumatera Selatan pergi menuju Surabaya dan pada hari itu juga sekira jam 01.00 Wib kami mendapat informasi keberadaan Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony di kamar No.1004 Hotel Town Square di Jalan Hayam Wuruk No.6 Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib. kami melakukan penangkapan terhadap Sdr Ony Kurniawan Subagyo, dan pada waktu dilakukan peng-geledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 buah buku notes bertuliskan Notebook diduga berisikan rekap penjualan narkoba, 1 (satu) unit Iphone X warna putih berikut Simcard No.081233323831, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S.9+ warna biru berikut Simcard No.082223332018, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti transfer ke Rekening No.8220997261 sebesar Rp.40.000.000,00, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti setoran senilai Rp.7.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip BCA bukti bayar Premier Place hotel senilai Rp.1.100.000,00, 1 (satu) lembar Slip Deposit Voucher Hotel Town Square atas nama Ony Kurniawan tertanggal 10 April 2018, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda No.6019 0017 5975 3894, 1 (satu) kartu Mandiri Syariah warna putih hijau No.6034 9412 7701 0239, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna emas No.6019 0026 7980 1623, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam No.5260 5120 0252 1159, 1 (satu) kartu Indomaret, 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki 250 cc warna hijau Nomor Polisi L.3399.HA, Nomor Rangka JKAEX250LEDA70187, Nomor Mesin EX250LEA84080 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Egha Bagoes Kusuma;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi; Sdr. Ony Kurniawan mengakui dirinyalah yang memesan tiket keberangkatan Sdr. Shabda Serdedian

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Ali Mudofar dari Palembang menuju Banjarmasin dengan transit di Soekarno Hatta Jakarta, adapun Narkotika jenis Shabu dan Extacy yang dibawa Shabda bersama Mudafar pendistribusiannya tercatat dalam buku Notebook, dan untuk pengemasannya dilakukan oleh Sdr. Ony Kurniawan dengan dibantu Sdr. Andi Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan informasi dari Sdr. Ony Kurniawan, Saksi bersama rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andik Hermanto alias Kenter, dan Moeh. Hasanudin alias Sanud di Villa Ramayana di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa di dalam Villa Ramayana tersebut pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Sdr. Andik Hermanto alias Kenter berupa: 1 (satu) unit Iphone 7+ warna merah putih berikut Simcard Nomor 081233323811, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A.8+ warna hitam berikut Simcard Nomor 0821 4817 4447, 1 (satu) unit mobil Honda City warna coklat muda metalik Nomor Polisi BG.818.WL, Nomor Rangka MRHGD86703P013629, Nomor Mesin L15A21808696 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama William Chandra Chen, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3164 9125. Dan barang bukti milik Sdr. Moeh Hasanudin alias Sanud berupa: 1 (satu) unit Iphone X warna putih hitam berikut Simcard No.081373180528, 1 (satu) HP merk Vivo 1612 warna putih berikut Simcard Nomor 0813 2900 6146 dan 0857 4980 9099, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1727 warna Rose Gold berikut Simcard 0857 0679 1927, 1 (satu) unit Handphone Nokia RM 769 warna hitam berikut Simcard Nomor 0838 3970 0399, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Lufi Agung Fariadi NIK.3507231101770001, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Kurniawan NIK.3510090903800002, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B-II Umum atas nama Moch Hasanudin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 5065233247, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3109 2615, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3004 8329, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda Nomor 6019 0017 6377 8473 dan 1 (satu) kartu Bank CIMB Niaga warna merah Nomor 5576 9203 4082 8807;
 - Bahwa pada hari yang sama; Kamis, tanggal 12 April 2018 kepada Sdr. Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kenter dan Moeh Hasanudin alias

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanut diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa yang ikut serta melakukan pengepakan kardus berisikan narkotika, atas informasi mereka pada jam 16.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Chandra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengegedahan di dalam kamar No.518 ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu dibalut plastik warna hitam, yaitu: a). 1 (satu) paket besar dibungkus dengan kemasan teh cina, b). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna coklat dan c). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna hitam : yang keseluruhannya seberat 5.875 gram, 1 (satu) paket narkotik jenis pil extacy warna biru berlogo R dan 3 berjumlah 4.943 butir terbungkus plastik transparan dibalut lakban coklat;
- Bahwa Frandika dan Candra selain membawa tas warna biru berisikan shabu dan extacy tersebut di atas, mereka juga mengakui pernah membawa truck fuso dari Lapung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimasukkan Narkotika jenis shabu dan extacy atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa selain barang bukti yang didapat di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya tersebut di atas, pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone 8 warna putih berikut Simcard:08228179 3073, 1 (satu) unit Handphone samsung A7 warna hitam berikut simcard nomor:085248535356 dan 081358041919, 3 lembar KTP palsu atas nama mamad Basuki NIK:3572050912950004, atas nama Fatur Arief NIK:351517300**50003 dan atas nama Cahyo Lukito NIK:340409071291 0003, 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA warna emas No.6019002682042421, serta dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty, 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana, 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka:JKAEX250MDDA43465, Nomor

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: EX250LEA47786, serta BPKB atas nama Nadher Attamimi. Dan barang bukti yang didapat dari Sdr. Candra Susano adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E berikut simcardnya nomor 08153856256, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone X warna hitam berikut simcardnya nomor 082299999925, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 8i warna hitam berikut simcardnya nomor 082141313622, 1 (satu) unit mobil sedan Honda Jazz warna hitam mutira dengan nomor polisi B.1956.NKP, nomor rangka MHRGE874 0CJ200957, nomor mesin L15474759228 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Karna Suwanda, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Khoiro NIK:3507220704800001, 1 (satu) kartu paspor platinum BCA warna hitam No.5260512002285946. Serta barang bukti yang didapat dari Frandika Zulkifly alias Dika adalah: 1 (satu) unit Handphone Oppo A-37 warna hitam berikut simcardnya nomor:081379100328, 1 (satu) unit Handphone Xiami warna putih tanpa simcard, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Kuswanto NIK:3311052108940002, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rony Firmansyah NIK:3314132305 830001;

- Bahwa menurut pengakuan Frandika Zulkifly alias Dika, Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony, Andik Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanut, Terdakwa dan Chandra Susanto alias memet; barang bukti narkoba tersebut di atas diambil, diterima dan distribusikan dari Palembang ke kota lain, seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin atas perintah Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, alias Anggi Yuda Marion alias Aditya alias Nazwar;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi dalam satu team mendapat informasi Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto akan ke Surabaya melalui jalur darat, sehingga Saksi bersama Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek beserta anggota lainnya dalam satu team melakukan pengejaran ke tempat yang dimungkinkan disinggahi, dan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib diperoleh informasi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menginap di salah satu hotel di Daerah Daan Mogot, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan petugas Hotel Grand Tjokro didapat keterangan ada tamu yang masuk sekira jam 02.00 Wib. menempati kamar No.601 dan No.625 yang dipesan oleh Sdr. Faiz Rahmana Putra;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 09.15 Wib. Saksi bersama team dengan dibantu oleh pihak Hotel Grand Tjokro mengetuk kamar No.601 dan No.625, dan mendapati di kamar No.625 Sdr. Faiz Rahman Putra alias Son bersama dengan Agus Yulia Pratama alias Agus, sedangkan di kamar No.601 didapati Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya bernama Nurfarida;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Sdr. Agus Yulia Pratama adalah supir Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang baru bekerja selama 2 minggu dengan Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, sedangkan Nurfarida sebagai istri Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto hanya bertugas menemani dan tidak mengetahui kegiatan suaminya melakukan distrbusi narkoba, adapun Sdr. Faiz Rahmana Putra adalah adik sepupu Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang pernah disuruh Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba bersama dengan Sdr. Hendra alias Baong;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.601 yang dihuni Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160716307 atas nama Moh. Nazwar Syamsu, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750501590 atas nama Moch Muchlas Agung Bustomi, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731896 atas nama Rofiuddin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731918 atas nama Tekad Hadi Mulyono, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160717621 atas nama Yulis Tira Verdiana, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750496448 atas nama Jatin Aliyah, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0083424548 atas nama Erliza Noviane, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1131314219 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan Mandiri No.Rekenng 142.00. 1645179 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan BNI No.Rekenng 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) bukti setoran tunai BNI No.Rekening 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001755965385, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001742054061, 1 (satu) kartu debit Mandiri warna coklat No.4616993204501922, 1 (satu) kartu debit BNI warna hitam No.5198930850001230, 2 (dua) lembar setoran BCA atas nama penyeter Reni Setiarna dan Musriah, 5 (lima) token Key

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No.21.8415895.9, No.21.8415842.3, No.21.8369525.7, No.21.8216816.5 dan No.21.4889302.5, 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna hitam berikut Simcard 08814704212, 1 (satu) Handphone Brandcode warna loreng hijau tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Brandcode warna coklat tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard, 1 (satu) surat keterangan dan tanda terima mobil Mitsubhisi Outlander warna putih nomor polisi L.1968.IJ nomor rangka MK2GAWP2THK000294, nomor mesin 4B11SQ5741, Kartu Tanda penduuk (KTP) palsu dengan pasfoto M. Nazwar Samsu alias Letto namun dengan atas nama: Anton Sugiarto NIK:350209091087 0002, Winarno NIK:3507132103880003, Junaidi NIK:3501011208900001 dan John Daniel NIK:3372032503910003, KTP dengan pasfoto Ony Kurniawan namun dengan atas nama: Ahmad Saiku NIK:332004091087 0002 dan Amrozi NIK:3328220305880001, KTP dengan pasfoto Moeh. Hasanudin alias Sanud namun dengan atas nama: Nurhadi Prayitno NIK:3323040105850001 dan Wahyu Yudatmoko NIK:331309121086 0003, KTP dengan pasfoto Andik Hermanto alias Andik alias Kentir namun dengan atas nama: Wawan Heriyanto NIK:3305191810950001 dan Deni Safari NIK:3324091308960001, KTP dengan pasfoto Trinil sirna Prahara namun dengan atas nama: Edi Suryanto NIK.331808170897004 dan Pudji Santoso NIK:3310141611980002, KTP atas nama Ali Mudofar alias (DPO) namun dengan atas nama Endar Dwi Mukti NIK:35750306 11970001, KTP dengan pasfoto Moh. Slamet alias Bajul (DPO) namun dengan atas nama Irvan Subekti NIK:3502071310810001, KTP dengan pasfoto M. Tohir alias Kambing (DPO) namun dengan atas nama YogiKrismanto NIK:3372011603970001, KTP diduga palsu atas nama Leo Sutanto NIK:1871071603960003, Agus Hari Mukti NIK:05040601896 0001, Dodik Prayitno Aji NIK:3573040901970003, Priyono NIK:35150309 10980012, Mochamad Yunus NIK:3307111002870001, Aries Munandar NIK:3308111305880002, Yohan Mahendra NIK:3303022204950003 dan Prayudi Arifianto NIK:3327011309940001;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.625 yang dihuni Sdr. Faiz Rahmana Putra didapati barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Samsung S.9+ warna biru dengan nomor simcard 08969911 1927 dan nomor 081392381345, 1 (satu) unit Hndphone Xiaomi Redmi warna emas tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Young-1 warna putih tanpa simcard;

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 didapat informasi keberadaan Sdr. Shabda Serdedian di Jalan Teluk Gerajakan, Malang, Jawa Timur, lalu Saksi bersama team menuju ke alamat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan sekira jam 16.00 Wib di bengkel milik Sdr. Shabda Serdedian Jalan Teluk Gerajakan No.14 Kelurahan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dan pada waktu dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (atu) unit Handphone Xiami warna emas berikut simcardnya nomor 082132946399 dan 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3140660875 atas nama Exsa Puspari;
- Bahwa terkait dengan penemuan barang bukti yang didapat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang berupa 2 kardus bertuliskan "lenggok" berisi Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut di atas, peran Terdakwa dan Ony Kurniawan adalah sebagai orang yang mengambil Narkotika, sedangkan Andik dan Moch. Hasanudin sebagai orang yang menerima Narkotika yang kemudian mereka bersama-sama dengan M. Tohir dan Ali Mudofar (DPO) mengemas Narkotika tersebut untuk dibawa Shabda Serdedian bersama Ali Mudofar ke Bandara Sultan Mahmud Baharudin II Palembang menuju Banjarmasin: yang keseluruhannya dilakukan atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa adapun Frandika dan Candra Susanto adalah mereka yang membawa tas warna biru yang didalamnya terdapat ransel berisikan Narkotik jenis shabu seberat 5.875 gram dan extacy yang dibawa Terdakwa sebanyak 4.943 butir di dalam kamar No.518 Hotel Narita Surabaya, dan Frandika bersama Candra Susanto adalah mereka yang membawa tuck fuso dari Lampung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimuat Narkotika jenis shabu dan extacy, pengantaran, penerimaan dan membawa Narkotika tersebut dilakukan mereka atas perintah dari Moh Nazwar Syamsu alias Letto;

3. Saksi Fernadi Prima Yudha bin M. Yunus Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. Saksi bersama dengan Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek dan rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan diantaranya Khamim Syahrul dan Syofiandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari ditemukannya barang bukti berupa 2 buah kardus bertuliskan "lenggok" masing-masing berisikan 1 bungkus minuman bertuliskan serbuk teh rasa melon, rasa Blackcurrant, rasa apel dan 1 bungkus bertuliskan Good Day Coffe yang didalamnya terdapat 6 bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,05 kg, serta 2 bungkus bertuliskan Nastle Milo dan 1 bungkus bertuliskan Taro Net yang didalamnya terdapat Narkotka jenis Pil Extacy warna biru berlogo R sebanyak 4.950 butir senilai Rp.990.000.000,00;
- Bahwa penemuan barang bukti tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dibawa oleh Shabda Serdedian dan Ali Mudofar (DPO) tujuan Banjarmasin, dengan transit di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa yang memesan tiket atas nama Shabda dan Ali Mudofar adalah Sdr. Ony Kurniawan Subagyo melalui aplikasi Traveloka yang juga tercatat melakukan pemesanan kamar hotel di Hotel Arya Duta Palembang. Dari pihak Hotel Aryaduta tercatat Sdr. Ony Kurniawan menginap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 11.58 Wib di kamar No.1105; yang keberadaannya saat itu ada di Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Saksi bersama team dari Polda Sumatera Selatan pergi menuju Surabaya dan pada hari itu juga sekira jam 01.00 Wib kami mendapat informasi keberadaan Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony di kamar No.1004 Hotel Town Square di Jalan Hayam Wuruk No.6 Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib. kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ony Kurniawan Subagyo, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 buah buku notes bertuliskan Notebook diduga berisikan rekap penjualan narkotika, 1 (satu) unit Iphone X warna putih berikut Simcard No.081233323831, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S.9+ warna biru berikut Simcard No.082223332018, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti transfer ke Rekening No.8220997261 sebesar Rp.40.000.000,00, 2 (dua) lembar Slip BCA bukti setoran senilai Rp.7.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip BCA bukti bayar Premier Place hotel senilai Rp.1.100.000,00, 1 (satu) lembar Slip Deposit Voucher Hotel Town Square atas nama Ony Kurniawan tertanggal 10 April 2018, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda No.6019 0017 5975 3894, 1 (satu) kartu Mandiri Syariah warna putih

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hijau No.6034 9412 7701 0239, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna emas No.6019 0026 7980 1623, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam No.5260 5120 0252 1159, 1 (satu) kartu Indomaret, 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki 250 cc warna hijau Nomor Polisi L.3399.HA, Nomor Rangka JKAEX250LEDA70187, Nomor Mesin EX250LEA84080 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Eggha Bagoes Kusuma;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi; Sdr. Ony Kurniawan mengakui dirinyalah yang memesan tiket keberangkatan Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar dari Palembang menuju Banjarmasin dengan transit di Soekarno Hatta Jakarta, adapun Narkotika jenis Shabu dan Extacy yang dibawa Shabda bersama Mudafar pendistribusiannya tercatat dalam buku Notebook, dan untuk pengemasannya dilakukan oleh Sdr. Ony Kurniawan dengan dibantu Sdr. Andi Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan informasi dari Sdr. Ony Kurniawan, Saksi bersama rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andik Hermanto alias Kenter dan Moeh. Hasanudin alias Sanud di Villa Ramayana di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa di dalam Villa Ramayana tersebut pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Sdr. Andik Hermanto alias Kenter berupa: 1 (satu) unit Iphone 7+ warna merah putih berikut Simcard Nomor 081233323811, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A.8+ warna hitam berikut Simcard Nomor 0821 4817 4447, 1 (satu) unit mobil Honda City warna coklat muda metalik Nomor Polisi BG.818.WL, Nomor Rangka MRHGD86703P013629, Nomor Mesin L15A21808696 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama William Chandra Chen, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3164 9125. Dan barang bukti milik Sdr. Moeh Hasanudin alias Sanud berupa: 1 (satu) unit Iphone X warna putih hitam berikut Simcard No.081373180528, 1 (satu) HP merk Vivo 1612 warna putih berikut Simcard Nomor 0813 2900 6146 dan 0857 4980 9099, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1727 warna Rose Gold berikut Simcard 0857 0679 1927, 1 (satu) unit Handphone Nokia RM 769 warna hitam berikut Simcard Nomor 0838 3970 0399, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Lufi Agung Fariadi NIK.3507231101770001, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Kurniawan NIK.3510090903800002, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B-II Umum atas nama Moch

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasanudin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 5065233247, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3109 2615, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna hitam Nomor 6019 0045 3004 8329, 1 (satu) kartu Paspor BCA warna biru muda Nomor 6019 0017 6377 8473 dan 1 (satu) kartu Bank CIMB Niaga warna merah Nomor 5576 9203 4082 8807;
- Bahwa pada hari yang sama; Kamis, tanggal 12 April 2018 kepada Sdr. Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kenter dan Moeh Hasanudin alias Sanut diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa yang ikut serta melakukan pengepakan kardus berisikan narkotika, atas informasi mereka pada jam 16.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya di Jalan Batara Jaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar No.518 ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu dibalut plastik warna hitam, yaitu: a). 1 (satu) paket besar dibungkus dengan kemasan teh cina, b). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna coklat dan c). 1 (satu) paket besar dibungkus plastik bening dibalut corset warna hitam : yang keseluruhannya seberat 5.875 gram, 1 (satu) paket narkotik jenis pil extacy warna biru berlogo R dan 3 berjumlah 4.943 butir terbungkus plastik transparan dibalut lakban coklat;
 - Bahwa Frandika dan Candra selain membawa tas warna biru berisikan shabu dan extacy tersebut di atas, mereka juga mengakui pernah membawa truck fuso dari Lapung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimasukkan Narkotika jenis shabu dan extacy atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa selain barang bukti yang didapat di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya tersebut di atas, pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone 8 warna putih berikut Simcard:08228179 3073, 1 (satu) unit Handphone samsung A7 warna hitam berikut simcard nomor:085248535356 dan 081358041919, 3 lembar KTP palsu atas nama mamad Basuki NIK:3572050912950004, atas nama Fatur Arief NIK:351517300**50003 dan atas nama Cahyo Lukito NIK:340409071291 0003, 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA warna emas No.6019002682042421, serta dilakukan juga penyitaan

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty, 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana, 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka: JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, serta BPKB atas nama Nadher Attamimi. Dan barang bukti yang didapat dari Sdr. Candra Susano adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E berikut simcardnya nomor 08153856256, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone X warna hitam berikut simcardnya nomor 082299999925, 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 8i warna hitam berikut simcardnya nomor 082141313622, 1 (satu) unit mobil sedan Honda Jazz warna hitam mutir dengan nomor polisi B.1956.NKP, nomor rangka MHRGE874 0CJ200957, nomor mesin L15474759228 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Karna Suwanda, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Khoiro NIK:3507220704800001, 1 (satu) kartu paspor platinum BCA warna hitam No.5260512002285946. Serta barang bukti yang didapat dari Frandika Zulkifly alias Dika adalah: 1 (satu) unit Handphone Oppo A-37 warna hitam berikut simcardnya nomor: 081379100328, 1 (satu) unit Handphone Xiami warna putih tanpa simcard, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Kuswanto NIK:3311052108940002, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rony Firmansyah NIK:3314132305 830001;
- Bahwa menurut pengakuan Frandika Zulkifly alias Dika, Sdr. Ony Kurniawan Subagyo alias Ony, Andik Hermanto alias Kenter, Moeh. Hasanudin alias Sanut, Terdakwa dan Chandra Susanto alias memet; barang bukti narkoba tersebut di atas diambil, diterima dan distribusikan dari Palembang ke kota lain, seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin atas perintah Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, alias Anggi Yuda Marion alias Aditya alias Nazwar;
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi dalam satu team mendapat informasi Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto akan ke Surabaya melalui jalur darat, sehingga Saksi bersama Wadir Narkoba Amazona Pelamonya, Kasubdit II Narkoba M. Syeh Kopek beserta anggota lainnya

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam satu team melakukan pengejaran ke tempat yang dimungkinkan disinggahi, dan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib diperoleh informasi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menginap di salah satu hotel di Daerah Daan Mogot, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan petugas Hotel Grand Tjokro didapat keterangan ada tamu yang masuk sekira jam 02.00 Wib. menempati kamar No.601 dan No.625 yang dipesan oleh Sdr. Faiz Rahmana Putra;
 - Bahwa sekira jam 09.15 Wib. Saksi bersama team dengan dibantu oleh pihak Hotel Grand Tjokro mengetuk kamar No.601 dan No.625, dan mendapati di kamar No.625 Sdr. Faiz Rahman Putra alias Son bersama dengan Agus Yulia Pratama alias Agus, sedangkan di kamar No.601 didapati Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya bernama Nurfarida;
 - Bahwa pada waktu dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Sdr. Agus Yulia Pratama adalah supir Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang baru bekerja selama 2 minggu dengan Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, sedangkan Nurfarida sebagai istri Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto hanya bertugas menemani dan tidak mengetahui kegiatan suaminya melakukan distrbusi narkoba, adapun Sdr. Faiz Rahmana Putra adalah adik sepupu Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto yang pernah disuruh Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba bersama dengan Sdr. Hendra alias Baong;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.601 yang dihuni Sdr. Moh. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160716307 atas nama Moh. Nazwar Syamsu, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750501590 atas nama Moch Muchlas Agung Bustomi, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731896 atas nama Rofiuddin, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160731918 atas nama Tekad Hadi Mulyono, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 2160717621 atas nama Yulis Tira Verdiana, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 6750496448 atas nama Jatin Aliyah, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0083424548 atas nama Erliza Noviane, 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1131314219 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan Mandiri No.Rekening 142.00. 1645179 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) buku Tabungan BNI

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekenng 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) bukti setoran tunai BNI No.Rekening 0688812986 atas nama Faiz Rahmana Putra, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001755965385, 1 (satu) kartu Pasport BCA warna kuning No.6019001742054061, 1 (satu) kartu debit Mandiri warna coklat No.4616993204501922, 1 (satu) kartu debit BNI warna hitam No.5198930850001230, 2 (dua) lembar setoran BCA atas nama penyeter Reni Setiarna dan Musriah, 5 (lima) token Key BCA No.21.8415895.9, No.21.8415842.3, No.21.8369525.7, No.21.8216816.5 dan No.21.4889302.5, 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna hitam berikut Simcard 08814704212, 1 (satu) Handphone Brandcode warna loreng hijau tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Brandcode warna coklat tanpa Simcard, 1 (satu) Handphone Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard, 1 (satu) surat keterangan dan tanda terima mobil Mitsuhsu Outlander warna putih nomor polisi L.1968.IJ nomor rangka MK2GAWP2THK000294, nomor mesin 4B11SQ5741, Kartu Tanda penduuk (KTP) palsu dengan pasfoto M. Nazwar Samsu alias Letto namun dengan atas nama: Anton Sugiarto NIK:350209091087 0002, Winarno NIK:3507132103880003, Junaidi NIK:3501011208900001 dan John Daniel NIK:3372032503910003, KTP dengan pasfoto Ony Kurniawan namun dengan atas nama: Ahmad Saiku NIK:332004091087 0002 dan Amrozi NIK:3328220305880001, KTP dengan pasfoto Moeh. Hasanudin alias Sanud namun dengan atas nama: Nurhadi Prayitno NIK:3323040105850001 dan Wahyu Yudatmoko NIK:331309121086 0003, KTP dengan pasfoto Andik Hermanto alias Andik alias Kentir namun dengan atas nama: Wawan Heriyanto NIK:3305191810950001 dan Deni Safari NIK:3324091308960001, KTP dengan pasfoto Trinil sirna Prahara namun dengan atas nama: Edi Suryanto NIK.331808170897004 dan Pudji Santoso NIK:3310141611980002, KTP atas nama Ali Mudofar alias (DPO) namun dengan atas nama Endar Dwi Mukti NIK:35750306 11970001, KTP dengan pasfoto Moh. Slamet alias Bajul (DPO) namun dengan atas nama Irvan Subekti NIK:3502071310810001, KTP dengan pasfoto M. Tohir alias Kambing (DPO) namun dengan atas nama YogiKrismanto NIK:3372011603970001, KTP diduga palsu atas nama Leo Sutanto NIK:1871071603960003, Agus Hari Mukti NIK:05040601896 0001, Dodik Prayitno Aji NIK:3573040901970003, Priyono NIK:35150309 10980012, Mochamad Yunus NIK:3307111002870001, Aries Munandar

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK:3308111305880002, Yohan Mahendra NIK:3303022204950003 dan Prayudi Arifianto NIK:3327011309940001;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar No.625 yang dihuni Sdr. Faiz Rahmana Putra didapati barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Samsung S.9+ warna biru dengan nomor simcard 08969911 1927 dan nomor 081392381345, 1 (satu) unit Hndphone Xiami Redmi warna emas tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Young-1 warna putih tanpa simcard;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 didapat informasi keberadaan Sdr. Shabda Serdedian di Jalan Teluk Gerajakan, Malang, Jawa Timur, lalu Saksi bersama team menuju ke alamat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan sekira jam 16.00 Wib di bengkel milik Sdr. Shabda Serdedian Jalan Teluk Gerajakan No.14 Kelurahan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dan pada waktu dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (atu) unit Handphone Xiami warna emas berikut simcardnya nomor 082132946399 dan 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3140660875 atas nama Exsa Puspari;
- Bahwa terkait dengan penemuan barang bukti yang didapat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kantor Avsec Kota Palembang berupa 2 kardus bertuliskan "lenggok" berisi Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut di atas, peran Terdakwa dan Ony Kurniawan adalah sebagai orang yang mengambil Narkotika, sedangkan Andik dan Moch. Hasanudin sebagai orang yang menerima Narkotika yang kemudian mereka bersama-sama dengan M. Tohir dan Ali Mudofar (DPO) mengemas Narkotika tersebut untuk dibawa Shabda Serdedian bersama Ali Mudofar ke Bandara Sultan Mahmud Baharudin II Palembang menuju Banjarmasin: yang keseluruhannya dilakukan atas perintah dari Moh. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa adapun Frandika dan Candra Susanto adalah mereka yang membawa tas warna biru yang didalamnya terdapat ransel berisikan Narkotik jenis shabu seberat 5.875 gram dan extacy yang dibawa Terdakwa sebanyak 4.943 butir di dalam kamar No.518 Hotel Narita Surabaya, dan Frandika bersama Candra Susanto adalah mereka yang membawa tuck fuso dari Lampung menuju Jakarta dan Tasikmalaya yang didalamnya dimuat Narkotika jenis shabu dan extacy, pengantaran, panerimaan dan membawa Narkotika tersebut dilakukan mereka atas perintah dari Moh Nazwar Syamsu alias Letto;

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Marsono alias Mar bin Marsudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Buana Adhi Karya sebagai potes atau jasa angkut barang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib. Saksi bersama Sdr. Suseno sedang ngobrol sambil berdiri di lobby keberangkatan, tidak lama kemudian datang mobil sedan yang membuka pintu kaca kiri berkata porter..., lalu Saksi memanggil rekan Saksi bernama Sapar yang menurut antrian adalah orang yang mendapat giliran untuk mengangkut barang;
- Bahwa seingat Saksi orang yang menggunakan jasa angkut barang tersebut berpakaian kemeja kotak-kotak warna merah marun, bercelana jeans warna biru pudar dengan tinggi badan sekitar \pm 175 cm, orang tersebut berkomunikasi dengan Sapar dan setelah itu Saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa sekira jam 14.15 Wib. Saksi dihubungi rekan Saksi bernama Suwanto yang meminta Saksi untuk datang ke Bandara, lalu Saksi yang sudah pulang ke rumah kembali ke Bandara dan datang ke Pos Avsec, kemudian diminta masuk ke dalam kantor Avsec untuk melihat pegawai Angkasapura dan Polisi membuka kardus yang diangkut oleh Sdr. Sapar, yang ternyata di dalamnya berisikan 6 bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 3 bungkus besar Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;

5. Saksi Sapar Indra Lesmana alias Sapar bin Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Buana Adhi Karya sebagai potes atau jasa angkut barang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib. Saksi dipanggil oleh rekan Saksi bernama Marsono dan Suseno untuk mengangkut barang yang menurut antrian adalah menjadi giliran Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkut 3 kardus bertuliskan pempek Nony, 2 kardus bertuliskan Lenggok dan 1 ransel warna hitam ke atas troli, lalu Saksi bersama penumpang berjalan menuju pintu masuk keberangkatan, namun sebelum masuk X-Ray penumpang tersebut menitipkan SIM B2 atas nama Shabda Serdedian sambil berkata "berhenti dulu, nanti saya kelamaan, ketemuannya di atas saja di counter Lion Air, dan selanjutnya



- penumpang tersebut melewati X-Ray disebelah sambil berjalan terburu-buru;
- Bahwa pada saat melewati pintu X-Ray, petugas Avsec mengamankan 2 kardus warna coklat bertuliskan Lenggok sambil bertanya; mana pemilik barang tersebut, lalu Saksi menjawab ada di sebelah;
 - Bahwa kemudian Saksi mengangkut barang milik penumpang tersebut tanpa 2 kardus yang diamankan petugas Avsec, selanjutnya Saksi mencari penumpang diseputar pintu keberangkatan Lion Air dan seputar ruang keberangkatan di Lantai II namun tidak bertemu;
 - Bahwa setelah ± 30 menit Saksi mencari penumpang tersebut dan tidak diketemukan maka saksi menuju counter Lion Air dan memberikan SIM B2 atas nama Shabda Serdedian kepada pegawai Lion Air sambil berkata; kemungkinan orangnya berada di Lantai II, nanti kalau orangnya ada, tolong bilang kepadanya bahwa 2 kotak kardus warna coklat bertuliskan Lenggok ada pada petugas Avsec yang berada di pintu X-Ray, dan kemudian Saksi menunjukkan kepada petugas Lion Air 2 kardus bertuliskan Lenggok tersebut di pintu X-Ray dan menjelaskan kepada petugas Avsec bahwa pemilik barang tersebut tidak diketemukan;
 - Bahwa selanjutnya petugas Avsec menyuruh Saksi untuk memasukkan kembali 2 kardus bertuliskan Lenggok tersebut ke dalam mesin X-Ray, dan Saksi bersama petugas Lion Air serta petugas Avsec melihat langsung melalui monitor X-Ray yang oleh petugas X-Ray dijelaskan ada barang yang dicurigai namun belum diketahui apa isinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar ruang keberangkatan dan menemui rekan Saksi bernama Suseno yang berada di luar, lalu Saksi menceritakan bahwa pemilik barang yang Saksi angkut menghilang dan barang yang dibawanya tidak diurusnya;
 - Bahwa sekira jam 13.45 Wib Saksi dipanggil petugas Avsec untuk memastikan semua barang yang dibawa penumpang tersebut, setelah sampai di kantor Avsec ternyata sudah ada Anggota TNI AU, Polisi, petugas Angkasapura dan petugas Avsec, lalu barang yang dicurigai dalam 2 karus bertuliskan Lenggok tersebut dibuka dan ternyata didalamnya berisikan 6 bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 3 bungkus besar Narkotika jenis Extacy;
 - Bahwa kemudian saksi menjelaskan pemilik barang tersebut menggunakan kendaraan jenis minibus yang tidak Saksi ketahui warna cat dan nomor polisi kendaraannya, karena barang bawaan penumpang tersebut pada waktu Saksi mau angkut sudah berada di atas lantai;



- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik barang yang hanya menyerahkan SIM B2nya kepada Saksi, dan orang tersebut adalah orang yang sama wajahnya yang terdapat dalam SIM B2 tersebut;
- Bahwa seingat Saksi orang yang memiliki barang tersebut berpakaian kemeja kotak-kotak warna merah marun, bercelana jeans warna biru pudar dengan tinggi badan sekitar ± 175 cm;

6. Saksi Suseno alias Seno alias Lelek bin Wagiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Buana Adhi Karya sebagai potter atau jasa angkut barang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib. Saksi bersama Sdr. Marsono sedang ngobrol sambil berdiri di lobby keberangkatan, tidak lama kemudian datang mobil sedan yang membuka pintu kaca kiri berkata porter..., lalu Saksi memanggil rekan Saksi bernama Sapar yang menurut antrian adalah orang yang mendapat giliran untuk mengangkut barang;
- Bahwa seingat Saksi orang yang menggunakan jasa angkut barang tersebut berpakaian kemeja kotak-kotak warna merah marun, bercelana jeans warna biru pudar dengan tinggi badan sekitar ± 175 cm, orang tersebut berkomunikasi dengan Safar dan setelah itu Saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib Sdr. Sapar keluar dari dalam pintu keberangkatan menemui Saksi dan bercerita bahwa pemilik barang yang diangkut oleh Saksi Sapar menghilang dan barang yang dibawa pemilik barang tidak diurusnya;
- Bahwa sekira jam 14.40 Wib. Saksi dihubungi rekan Saksi bernama Bambang selaku pengawas potter yang meminta Saksi untuk datang ke Bandara, lalu Saksi yang sudah pulang ke rumah kembali lagi ke Bandara dan datang ke Pos Avsec, kemudian diminta masuk ke dalam kantor Avsec untuk melihat pegawai Angkasapura dan Polisi membuka kardus yang diangkut oleh Sdr. Safar, yang ternyata di dalamnya berisikan 6 bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 3 bungkus besar Narkotika jenis Extacy;

7. Saksi Sumanto alias Manto bin Saimun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.40 Wib. saat Saksi sedang mangkal diseputaran Hotel Arista Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat orderan Go Blue Bird dari calon penumpang yang meminta dijemput di Baseman Hotel Aryaduta Palembang;

- Bahwa sesampainya di Hotel Aryaduta masuk seorang laki-laki menggunakan baju kaos hijau dan duduk di kursi depan meminta Saksi untuk menunggu temannya, tidak berapa lama kemudian datang 2 orang temannya masuk ke dalam taxi setelah sebelumnya memasukkan tas ransel warna hitam bawaannya ke bagasi, mereka meminta Saksi untuk diantar menuju ke PTC Mall;
- Bahwa dalam perjalanan salah satu penumpang mengatakan mau mencari hotel yang banyak tempat makannya, maka saksi merekomendasikan ke Hotel Grand Zuri Palembang, dan mereka kemudian menyetujuinya dan membayar ongkos taxi sebesar Rp.100.000,00;
- Bahwa selama dalam taxi mereka berbicara dalam bahasa jawa dengan logat Surabaya yang tidak saksi ketahui apa yang dibicarakan mereka;

8. Saksi Didiet Eko Sagita alias Eko bin Syaipul Uyun, di abwah umpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Aryaduta Palembang sejak Tahun 2007 sebagai concierge atau transportasi barang-barang milik tamu;
- Bahwa pada tanggal 21 dan 22 Maret 2018 Sdr. Ony Kurniawan pernah menginap di Hotel Aryaduta di kamar nomor 1107 dengan pemesanan melalui aplikasi Traveloka;
- Bahwa Saksi yang mengantar Sdr. Ony Kurniawan ke kamar nomor 1107 yang pada waktu diperlihatkan rekaman CCTV oleh Penyidik; Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantar Sdr. Ony Kurniawan ke kamar No.1107, saat itu Saksi yang membawakan kopernya, Saksi tidak mengetahui apa isi koper milik Sdr. Ony Kurniawan tersebut;
- Bahwa sehari sebelumnya di tanggal 20-22 Maret 2018 Terdakwa menginap di Hotel Aryaduta di kamar nomor 1505 dengan mengatasnamakan Rio Fanta;
- Bahwa selama mereka menginap di Hotel Aryaduta terlihat dalam rekaman CCTV pada pintu kamar No.1107 dan No.1505 ada beberapa tamu yang masuk dalam kamar tersebut, yaitu Moh. Nazwar Syamsu alias Letto, Ony Kurniawan Subagyo, Andik Hemanto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya penemuan barang berupa Narkotika jenis shabu dan extacy di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan Saksi baru mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa dan Sdr. Ony Kurniawan yang menginap di Hotel Aryaduta terkait dengan masalah Narkoba yang ditemukan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Ahmad Vansuri alias Avan bin Faisal Mudayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bell Boy di Hotel Aryaduta Jalan Pom IX Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sejak tahun 2017;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib. Saksi mengantar barang milik tamu di Lantai 11 kamar No.1107, dan pada waktu Saksi mau turun ke lobby menuju lift bertemu seorang laki-laki menanyakan kamar No.1107 dan laki-laki tersebut Saksi antarkan ke kamar No.1107 tersebut;
- Bahwa sehari sebelumnya Selasa, tanggal 20 Maret 2018 telah datang juga tamu menginap di kamar No.1505 atas nama Rio Fanta/Terdakwa;
- Bahwa kedua tamu tersebut berdasarkan rekaman CCTV dan foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di kepolisian adalah Sdr. Ony Kurniawan yang menempati kamar No.1107, dan Terdakwa di kamar No.1505, di kedua kamar tersebut terlihat tamu yang keluar masuk sesama penyewa kamar dan juga tamu lain yaitu M. Nazwar alias Letto dan Andik Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tamu tersebut adalah orang yang menurut keterangan polisi terkait dengan ditemukannya 6 paket besar narkoba jenis shabu dan 3 bungkus plastik berisikan extacy di Bandara Sultan Mahmud II Palembang;

10. Saksi Khatifa Hanum alias Titin binti M. Syafei Masri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Horison Palembang dan sejak 2 tahun yang lalu dipercaya sebagai Asisitant FO Manager;
- Bahwa kepada Saksi datang anggota polisi memperlihatkan guest bill menginap di Hotel Horison pada tanggal 20 Maret 2018 atas nama Ony Kurniawan, dan terhadap guest bill tersebut Saksi membenarkannya dan menyatakan tamu atas nama Ony Kurniawan tersebut menginap selama 1 hari di kamar No.812 dengan pembayaran melalui debit BCA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tamu yang menginap di Hotel Horison tersebut menurut keterangan anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah orang yang terkait dengan ditemukannya 6 paket besar narkoba jenis shabu dan 3 bungkus plastik berisikan extacy di Bandara Sultan Mahmud II Palembang;

11. Saksi Mira Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Assistant Manager of Airport Security PT. Angkasa Pura Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sejak Januari 2017;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 12.40 Wib Saksi mendapat khabar melalui HT yang menyebutkan petugas X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menemukan barang yang mencurigakan saat melewati mesin X-Ray dan pemiliknya setelah dicari tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 13.10 Wib. barang yang mencurigakan tersebut dibawa ke Pos Avsec dan selanjutnya Saksi menghubungi Kopol Amriwan, Aiptu Kasyanto dan Anggota TNI yang jaga untuk menyaksikan barang yang mencurigakan tersebut, sekira jam 13.30 Wib. kami bersama-sama memeriksa 2 kardus warna coklat bertuliskan "lenggok", dan pada waktu dibuka oleh anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumsel didalamnya bersikan 2 bungkus minuman serbuk teh rasa lemon, 2 bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant, 1 bungkus minuman serbuk teh rasa apel dan 1 bungkus good day coffe freeze yang didalamnya terdapat 6 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 3,05$ kg, kemudian ditemukan juga 2 bungkus Nestle Milo and 1 bungkus Taro Net yang didalamnya terdapat 3 bungkus Narkoba jenis Extacy warn biru logo R sebanyak ± 4.950 butir;
- Bahwa keseluruhan Narkoba jenis shabu dan extacy yang tidak Saksi ketahui pemiliknya tersebut diserahkan kepada Kopol Amriwan selaku Anggot Ditserse Narkoba Polda Sumsel;

12. Saksi Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 02.00 Wib saat Saksi bersama Andik Hermanto alias Kentir nginap di Villa Ramaya di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi terkait dengan diketemukannya 2 kotak kardus bertuliskan lenggok berisi narkoba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang;
- Bahwa 2 kotak kardus tersebut berisi 6 paket besar narkoba jenis shabu seberat 3,05 kg senilai Rp.3.000.000.000,00 dan 2 bungkus Nestle Milo serta 1 bungkus Taro Net berisi Extacy sebanyak 4.950 butir senilai Rp.990.000.000,00, narkoba mana terkemas dalam bentuk makanan

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan minuman, seperti kemasan: Taro Net, kopi, susu dan teh yang dikemas secara bersama-sama di kamar No.1107 Hotel Aryaduta;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Saksi dan Andik Hermanto alias Kentir, pada tanggal 21 Maret 2018 di kamar No.1107 Hotel Aryaduta; Saksi bersama Ony Kurniawan, Terdakwa, Andik Hermanto alias Kentir, Candra Susanto alias Memet, Nazwar Syamsu alias Letto, Shabda Serdedian dan Ali Mudofar melakukan pengemasan narkoba, pada malam itu Saksi dan Terdakwa diperintahkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket besar seberat 3,05 kg berikut 2 bungkus Nestle Milo dan 1 bungkus Taro Net berisikan pil extacy sebanyak 4.950 butir yang dimasukkan ke dalam 2 kotak kardus bertuliskan lenggok ke Banjarmasin, namun Saksi dan Terdakwa menolak, lalu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Shabda Serdedin bersama Ali Mudofar yang berangkat ke Banjarmasin;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Maret 2018 Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Banjarmasin dengan transit Bandara Soekarno Hatta Jakarta, sekira jam 10.00 Wib. Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Terdakwa ke kamar Saksi memberitahukan bahwa narkoba yang dibawa Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar tertahan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Saksi bersama Andik Hermanto alias Kentir, Terdakwa dan Ony Kurniawan segera meninggalkan Hotel Aryaduta;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya masing-masing dengan membawa tas ransel bersikan narkoba, yaitu Saksi membawa 15 kg, Nazwar Syamsu alias Letto membawa 10 kg dan Ony Kurniawan membawa 12 kg pergi ke Hotel Grand Zuri dan menginap di kamar No.527, akan tetapi pada hari itu juga Sdr. Ony Kurniawan berangkat ke Bandung, sedangkan Andik Hermanto pergi ke Hotel 101 dan Terdakwa bersama Ali Mudofar yang baru kembali dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pergi ke Hotel Sintesa Peninsula mereka bertiga membawa narkoba yang tidak Saksi ketahui berat dan jenisnya;
 - Bahwa kemudian Sdr. Andik pindah ke Hotel Grand Zuri di kamar No.524, dikamar Andik tersebut semua Narkoba yang dibawa Saksi, Nazwar Syamsu, Ony Kurniawan dan Andik dikumpulkan dengan berat seluruhnya 52kg, dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa membawa

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tas ransel warna biru berisikan pil extacy yang sudah dikemas dengan menggunakan lak ban warna coklat dalam 1 paket besar sebanyak \pm 500 butir;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bertanya kepada Terdakwa; masih berapa banyak shabu yang ada sama kamu, dijawab oleh Terdakwa; masih ada 25 kg di Hotel Sintesa Peninsula, lalu Sdr. Nazwar memerintahkan Saksi untuk membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 kg dan extacy yang dibawa Terdakwa sebanyak 500 butir ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara, dan bila sudah sampai bandara Soekarno Hatta segera hubungi saya (Nazwar Syamsu alias Letto) atau Pak Kumis, sedangkan sisanya sebanyak 46 kg ditambah dengan yang ada pada Terdakwa diperintahkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk dibawa ke Lampung dengan menggunakan jalur kereta api;
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Saksi membawa 6 kg shabu yang dimasukkan ke dalam 6 plastik bening; 3 paket plastik bening dimasukkan ke dalam lipatan baju dalam koper warna abu-abu, sedangkan 3 paket plastik bening lainnya bersama-sama dengan 500 butir extacy dimasukkan ke dalam ransel, keseluruhan paket narkotika mana tidak terdeteksi/diketahui oleh petugas keamanan bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
 - Bahwa sampai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Saksi menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Jakarta, selanjutnya Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menyuruh Saksi agar langsung menghubungi Pak Kumis, dan oleh Pak Kumis Saksi diberitahu bahwa nanti akan ada orang di depan pintu kedatangan melambatkan kertas bertuliskan tanda tanya tiga kali "???" disertai nama Hasan, seketika itu Saksi langsung mendekati orang dimaksud, dan ia berkata kepada Saksi; ... orangnya Letto ya...? Saksi jawab iya, dan kemudian Saksi serahkan koper dan ransel yang Saksi bawa dan selanjutnya Saksi memesan tiket pulang ke Surabaya;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Maret 2018 Saksi diperintah kembali oleh Sdr. Nawar Syamsu alias Letto untuk berangkat ke Palembang dan bertemu dengannya di Hotel Rio. Sekira jam 15.30 Wib Saksi sampai di Hotel Rio Palembang dan langsung chek in di kamar No.701, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan diminta olehnya untuk bergabung di kamarnya yang sudah tidak Saksi ingat lagi di kamar nomor berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ternyata sudah ada Terdakwa, Candra Susanto alias Memet dan Frandika, tidak berapa lama kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto berkata kepada Saksi untuk membawa 10 kg shabu ke Lampung menggunakan kereta api nanti malam, Saksi jawab; iya mas..;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib. saksi berangkat ke Stasiun Kertapati Palembang menuju Bandar Lampung, sekira jam 06.00 Wib di hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 Saksi tiba di Bandar Lampung dan langsung menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang memerintahkan Saksi agar langsung ke Hotel Swiss Bel, di depan pintu stasiun kereta Bandar Lampung Saksi melihat Sdr. Candra sedang duduk-duduk di halaman parkir namun Saksi tidak mendekatinya;
- Bahwa sesampinya di Hotel Swiss Bel Saksi kembali menelepon Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan ia meminta Saksi untuk menunggu di lobby yang nanti akan ditemui oleh Sdr. Waka, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Waka dan berkata; Cak Sanud yaa...? Ayo ke atas. Lalu Saksi dibawa ke kamar No.8011 yang ternyata di kamar tersebut sudah ada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dengan Faiz Rahmana Putra alias Son, lalu Saksi serahkan narkotika yang Saksi bawa kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp.70.000.000,00 sambil berkata kepada Saksi agar membeli handphone seperti teman-teman yang lain, dan Saksipun kemudian pergi ke Mall Ramayana di Tanjungkarang membeli Iphone X;
- Bahwa setelah tidak ada perintah lagi dari Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto maka Saksi dipersilahkan pulang ke Sidoarjo melalui penerbangan Pesawat Wing Air tujuan Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekira jam 21.00 Wib. Saksi dihubungi Sdr. Andik Hermanto alias Kentir yang mengajak Saksi ikut dengannya menginap di Villa Ramayana di Jalan Tretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk ketempat tersebut Saksi janji bertemu di Pasar Gedongan dekat Jembatan dan sesampainya ditepat yang telah dijanjikan tersebut Sdr. Andik Hermanto alias Kentir menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Honda City miliknya Nomor Polisi BG.818.WL warna abu-abu, lalu Saksi langsung menuju dan baru sampai di Villa Ramayana sekitar jam 00.30 Wib;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib saat Saksi dan Sdr. Andik Hermanto alias Kentir sedang istirahat datang beberapa orang anggota Polisi berpakaian

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- preman dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr. Andik Hermanto;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa secara terpisah, Sdr. Andik Hermanto alias Kentir dibawa penyidik untuk keperluan pengembangan, sementara Saksi ditahan bersama anggota polisi lainnya, tidak lama setelah itu polisi berhasil menangkap Terdakwa bersama Candra dan Frandika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kentir, Terdakwa, Candra Susanto dan Frandika dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Palembang Terdakwa, Candra dan Frandika bercerita bahwa saat mereka ditangkap di kamar No.518 Hotel Narita di Jalan Barata Jaya Surabaya ditemukan shabu seberat 5,875 gram yang dibawa Candra bersama Frandika dan pil extacy sebanyak 4.943 butir yang dibawa Terdakwa, kedua narkotika tersebut menurut mereka adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Faiz Rahmana Putra tertangkap di Hotel Grand Tjokro Jalan Daan Mogot No.63, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kedua orang tersebut Saksi kenal; Saksi kenal dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto sejak 1 tahun yang lalu sebagai teman sekaligus bos Saksi, sedangkan Sdr. Faiz Saksi kenal sejak 3 bulan yang lalu, ia Sdr. Faiz adalah adik sepupu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa Saksi pertama kali bergabung dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pada bulan Mei 2017, saat itu Saksi bertemu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Villa Mentari di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk mengantar narkotika, tawaran mana tidak sekaligus Saksi terima karena Saksi merasa takut, namun demikian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memberikan kontak MMB miliknya dengan maksud apabila dikemudian hari Saksi menyetujui ajakannya maka Saksi cukup mengirim chat dengan tulisan ping;
 - Bahwa karena desakan kebutuhan rumah tangga akhirnya Saksi bersedia memenuhi ajakan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, dan ia mendatangi rumah Saksi dan membawa Saksi ke bengkel milik Sdr. Shabda Serdedian di Daerah Sedati Sidoarjo, dibengkel tersebut Saksi berkenalan dengan Ali Mudofar, Bajul, Candra Susanto alias Memet, dan kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Mei 2017 Saksi diminta Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mengantar shabu seberat 1 kg kepada

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menunggu di ruang tunggu keberangkatan Bandara Soekarno Hatta, dan Saksi berhasil melaksanakan pekerjaan tersebut dan diberi imbalan uang oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto sebesar Rp.10.000.000,00;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 untuk kedua kalinya Saksi diperintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya bernama Pak Kumis di Palembang di Hotel S. One, shabu sebanyak 2 kg yang Saksi terima di Hotel S. One tersebut Saksi bawa ke Jakarta melalui jalur udara dan Saksi serahkan kepada seseorang di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, setelah itu Saksi diberi upah oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto sebesar Rp.27.000.000,00;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi diperintahkan kembali membawa shabu sebanyak 6 kg dan extacy sebanyak 500 butir dari Palembang menuju Lampung dengan menggunakan jalur kereta api, shabu dan extacy mana Saksi serahkan kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Hotel Swiss Bel dan untuk itu Saksi menerima uang sebesar Rp.70.000.000,00;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut telah Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membeli motor Kawasaki Ninja, membeli Iphone X dan selebihnya Saksi tabung;

13. Saksi Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus

Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 02.00 Wib saat Saksi bersama teman Saksi bernama Moeh Hasanudin alias Sanud menginap di Villa Ramaya di Jalan Teretes Raya, Kelurahan Teretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi; terkait dengan ditemukannya 2 kotak kardus bertuliskan lenggok berisi narkotika di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang;
- Bahwa 2 kotak kardus tersebut berisi 6 paket besar narkotika jenis shabu seberat 3,05 kg senilai Rp.3.000.000.000,00 dan 2 bungkus Nestle Milo serta 1 bungkus Taro Net berisikan Extacy sebanyak 4.950 butir senilai Rp.990.000.000,00, narkotika mana terkemas dalam bentuk makanan dan minuman, seperti; Taro Net, kopi, susu dan teh yang dikemas secara bersama-sama di kamar No.1107 Hotel Aryaduta;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Saksi dan Moeh. Hasanudin alias Sanud, pada tanggal 21 Maret 2018 di kamar No.1107 Hotel Aryaduta; Saksi bersama Ony Kurniawan, Terdakwa, Moeh.

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasanudin alias Sanud, Nazwar Syamsu alias Letto, Shabda Serdedian dan Ali Mudofar melakukan pengemasan narkoba, pada malam itu Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket besar seberat 3,05 kg berikut 2 bungkus Nestle Milo dan 1 bungkus Taro Net pil extacy yang seluruhnya berjumlah 4.950 butir yang dimasukkan ke dalam 2 kotak kardus bertuliskan lenggok ke Banjarmasin namun Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Terdakwa menolak, lalu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Shabda Serdedian dan Ali Mudofar yang berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 05.00 Wib. Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Banjarmasin dengan transit Bandara Soekarno Hatta Jakarta, namun sekira jam 10.00 Wib. Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Terdakwa ke kamar Saksi memberitahukan bahwa narkoba yang dibawa Sdr. Serdedian dan Ali Mudofar tertahan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Saksi bersama Moeh. Hasanudin alias Sanud, Terdakwa dan Ony Kurniawan segera meninggalkan Hotel Aryaduta;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Moeh. Hasanudin alias Sanud masing-masing membawa ransel warna hitam berisikan shabu 15 kg, Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto membawa ransel warna hitam kecoklatan berisikan shabu 10 kg, Sdr. Ony Kurniawan membawa ransel berisikan shabu 12 kg, dan Terdakwa membawa ransel warna hitam berisikan shabu seberat 15 kg dan Ali Mudofar yang baru kembali dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang membawa 11 kg, kami pergi terpisah; Saksi ke Hotel 101 di kamar No.611, sementara Moeh. Hasanudin bersama Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Ony Kurniawan pergi ke Hotel Grand Zuri menempati kamar No.527, adapun Terdakwa bersama Ali Mudofar pergi ke Hotel Sintesa Peninsula;
 - Bahwa setelah Saksi istirahat dan terbangun jam 18.20 Wib. Saksi menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan diperintahkan agar Saksi berkumpul di Hotel Grand Zuri kamar No.524 dengan membawa shabu, di kamar No.524 tersebut keseluruhan Narkoba yang dibawa Saksi, Nazwar Syamsu alias Letto, Moeh. Hasanudin alias Sanud, Ony Kurniawan dikumpulkan seluruhnya berjumlah 52 kg, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa membawa membawa tas ransel warna biru

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan pil extacy yang sudah dikemas dengan menggunakan lak ban warna coklat dalam 1 paket besar sebanyak \pm 500 butir, kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bertanya kepada Terdakwa; masih berapa banyak shabu yang ada sama kamu, dijawab oleh Terdakwa; masih ada 25 kg di Hotel Sintesa Peninsula;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 52 kg tersebut oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto diperintahkan untuk diserahkan kepada Moeh. Hasanudin alias Sanud sebanyak 6 kg, kepada Terdakwa sebanyak 15 kg yang Saksi serahkan pada tanggal 23 Maret 2018 di kamar No.511 Hotel Sintesa Peninsula, lalu Narkotika tersebut dimasukkan dalam kemasan teh cina Guanyinwang dan dimasukkan dalam kantong plastik yang ditaburi dengan kopi, seperti kemasan shabu 25kg dalam ransel milik Terdakwa yang sudah dikemas sebelumnya di kamar No.1107 Hotel Aryaduta Palembang;
 - Bahwa setelah selesai mengemas shabu; lalu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sore nanti ke Lampung membawa shabu dan extacy sambil menunjukkan kode boking kereta api tujuan Bandar Lampung, sekira jam 17.30 Wib. Saksi dan Terdakwa berangkat ke stasiun kereta api Kertapati Palembang dengan masing-masing membawa 15 kg Narkotika, yaitu Saksi membawa 15 bungkus shabu seberat 15 kg, sedangkan Terdakwa membawa 11 bungkus shabu seberat 11 kg dan 4 paket besar extacy yang terdiri dari 2 bungkus warna biru logo R dan 2 bungkus warna pink logo tangan, dan pada saat kami akan berangkat datang Sdr. Ali Mudofar yang kemudian dititipkan kepadanya sisa shabu Terdakwa sebanyak 11 bungkus;
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 05.30 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di Lampung dan langsung menginap di Hotel Amalia Bandar Lampung di kamar No.222, keesokan harinya tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib. Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto meminta Saksi untuk menunggu Sdr. Ony Kurniawan, namun sekira jam 17.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Pak Kumis yang meminta 6 paket besar shabu untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari group Bandung;
 - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib. datang Sdr. Ali Mudofar ke kamar Saksi dengan membawa 11 bungkus narkotika jenis shabu, sekitar jam 10.00 Wib. datang Ony Kurniawan dengan Waka yang mengatakan mereka datang dari Bandung membawa truck fuso yang akan digunakan untuk membawa narkotika jenis shabu dan extacy yang

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada di kamar Saksi yang akan diangkut bersamaan dengan tumpukan muatan ongkok/ampas singkong;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 keseluruhan narkotika tersebut dimasukkan dalam 4 karung, yaitu 3 karung masing-masing berisikan 10 kg shabu dan 1 karung berisikan 1 kg shabu dan 4 paket besar extacy masing-masing terdiri dari 2 paket besar warna biru berlogo R dan 2 paket besar warna pink berlogo tangan, narkotika mana 2 karung diantaranya dibawa langsung oleh Sdr. Ony Kurniawan dan Waka sedangkan sisanya Saksi dan Terdakwa bawa dengan Grab dan diserahkan diparkiran SPBU dekat pelabuhan Panjang yang di diletakkan Sdr. Waka di atas muatan ongkok/ampas singkong yang ditutupi dengan terpal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke hotel dan kemudian memesan tiket pesawat ke Jakarta melalui aplikasi Traveloka, sekira jam 20.50 Wib. Terdakwa menghubungi Ony Kurniawan yang mengatakan posisinya pada saat itu baru keluar dari pelabuhan Merak, dan kami berjanji untuk bertemu di rest area 57;
 - Bahwa setelah Sdr. Ony Kurniawan sampai di rest area KM 57 maka Saksi dan Terdakwa langsung merapat ke rest area KM.57 dan 4 karung narkotika berisi shabu dan extacy tersebut dimasukkan ke dalam 3 tas yang Saksi dan Terdakwa bawa, dan 1 karung lagi dimasukkan ke tas milik Waka. Selanjutnya 3 tas berisi narkotika tersebut Saksi dan Terdakwa bawa menggunakan taxi blue bird ke Jakarta, sedangkan Ony Kurniawan dan Waka melanjutkan perjalanan ke Subang, Jawa Barat untuk menurunkan ongkok/ampas singkong;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa chek in di Hotel Haris Jakarta di kamar No.819, keseluruhan narkotika di dalam karung dicek ulang kembali dan jumlahnya sama, yaitu 31 kg shabu dan 4 paket extacy, narkotika tersebut kami bagi 2, yaitu Saksi sebanyak 21 paket terdiri dari 19 paket shabu dan 2 paket extacy masing-masing warna biru logo R dan warna pink logo tangan, sedangkan Terdakwa sebanyak 14 paket terdiri dari 12 paket shabu dan 2 paket extacy masing-masing warna biru logo R dan warna pink logo tangan;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 05.00 Wib. Saksi pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Ony Kurniawan di Hotel Gino Ferucci, Saksi menginap di kamar No.518, demikian juga dengan Sdr. Ony Kurniawan menginap di Hotel Gino Ferucci namun tidak Saksi ketahui di kamar nomor berapa,

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bermaksud bertemu dengan Ony Kurniawan untuk membagi narkoba yang Saksi bawa agar tidak berat, akan tetapi sampai dengan jam 07.30 Wib. Sdr. Ony Kurniawan belum juga kembali ke kamarnya dan setelah Saksi tunggu dan menghubungi handphonennya tidak juga diangkat maka Saksi pergi meninggalkan hotel dengan membawa 21 paket shabu ke Surabaya menggunakan kereta api;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Ony Kurniawan menelepon Saksi dan Saksi katakan bahwa Saksi sudah dalam kereta api tujuan Surabaya, lalu Saksi minta kepadanya untuk bertemu di Surabaya dan untuk itu Saksi belikan tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka;
 - Bahwa sekira jam 20.30 Wib Saksi sampai di Stasiun Kereta Api Surabaya dan ternyata Sdr. Ony Kurniawan sudah sampai di stasiun, lalu kami berdua check in ke Hotel Ibis di kamar No.611, kemudian Saksi menghubungi Nazwar Syamsu alias Letto, dan diperintahkan olehnya agar Saksi memisahkan 6 paket shabu untuk Group Semarang dan menyerahkan 2 paket extacy kepada Sdr. Ony Kurniawan, sisanya sebanyak 13 paket shabu Saksi foto dan Saksi kirimkan melalui BBM Chat kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 Saksi bermaksud akan pulang ke tempat kost Saksi di Jalan Sedati Gede, Gang II, Kelurahan Waru Sedati, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, namun Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menelepon dan merintahkan Saksi agar berangkat ke Semarang membawa 6 paket shabu, Saksi katakan kepadanya bahwa perbekalan Saksi dan Ony Kurniawan sudah habis, lalu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mentransfer uang ke Rekening BCA milik Saksi sebesar Rp.20.000.000,00;
 - Bahwa setelah Saksi pulang dari tempat kost dan kembali ke Hotel Ibis, Saksi bertanya kepada Sdr. Ony Kurniawan; apakah sudah ada orang yang mengambil sisa 13 paket shabu? Dijawab Sdr. Ony Kurniawan; tidak ada, lalu Saksi menyerahkan uang Rp.10.000.000,00 kepadanya dan kemudian berangkat ke Semarang menggunakan kereta api;
 - Bahwa tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wib. Saksi sampai di Stasiun Kereta Api Semarang dan langsung menuju Hotel Duffan untuk beristirahat di kamar No.701, sekira jam 10.00 Wib. terbangun dan melihat handphone ternyata ada BBM Chat dari Nazwar Syamsu alias Letto yang menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi jawab bahwa Saksi baru bangun dan menanyakan kapan shabu akan diambil, kemudian

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijawab oleh Nazwar Syamsu alias Letto... sebentar, saya sudah hubungi Pak Kumis tapi belum ada jawaban;
- Bahwa sekira jam 13.30 Wib Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mengirim pesan via BBM Chat yang menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada orang yang akan mengambil narkoba ke kamar Saksi, dan 5 menit kemudian datang 2 orang laki-laki, seorang diantaranya mengaku bernama Roy mengatakan bahwa dirinya disuruh mengambil bahan (narkoba) oleh Pak Kumis, lalu 6 paket narkoba tersebut Saksi serahkan kepadanya setelah sebelumnya Saksi foto dan kirimkan ke-6 paket shabu tersebut via BBM Chat kepada Sdr.Nazwar Syamsu alias Letto, selanjutnya Saksi pulang ke kost Saksi di Sidoarjo;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekira jam 21.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Moeh. Hasanudin alias Sanud untuk mengajaknya pergi ke Villa Tretes di Jalan Tretes, Kelurahan Tretes, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk ketempat tersebut Saksi menggunakan mobil Honda City Nomor Polisi BG.818.WL warna abu-abu menjemput Sdr. Moeh. Hasanudin di Pasar Gedongan dekat Jembatan, dan kemudian Saksi langsung menuju ke Villa Tretes dan baru sampai sekitar jam 00.30 Wib;
 - Bahwa sekira jam 02.00 Wib saat Saksi dan Moeh. Hasanudin sedang istirahat datang beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr. Moeh. Hasanudin;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto diperkenalkan oleh Moeh. Hasanudin alias Sanud pada bulan Juli 2017, saat itu untuk pertama kalinya Saksi diminta membawa 1 paket shabu seberat 1kg dari Hotel S.One Palembang menuju Hotel Vape Jakarta dan diberi imbalan sebesar Rp.15.000.000,00, lalu yang kedua pada bulan November 2017 membawa shabu 1kg dari Hotel S.One menuju Hotel di Pasar Baru Bandung dan diberi imbalan sebesar Rp.15.000.000,00 dan ketiga kalinya di bulan Desember 2017 pada waktu Saksi di Bandung mengambil shabu seberat 1kg dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang mengatakan shabu yang Saksi ambil tersebut berasal dari Palembang dan kemudian Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang di Jakarta dan mendapat imbala sebesar Rp.15.000.000,00;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan Saksi tertangkap di bulan April 2018 Saksi diminta membawa shabu dari Palembang ke Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya dengan imbalan keseluruhannya sebesar Rp.230.000.000,00;

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendistribusian narkoba jenis shabu dan extacy yang Saksi lakukan tersebut atas perintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan juga Pak Kumis selaku bos atau atasan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa dari uang yang telah Saksi terima tersebut telah Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membeli mobil Honda City warna coklat seharga Rp.50.000.000,00 membeli handphone merk Samsung A.8+ (plus) warna hitam dan Iphone 7+ (plus) warna merah putih seharga Rp.22.000.000,00, sisanya Saksi tabung;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan Moeh. Hasanudin alias Sanut tertangkap, pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. telah pula dilakukan penangkapan terhadap Frandika, Candra Susanto alias Memet dan Terdakwa di kamar No.518 hotel Narita Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Ony Kurniawan, Terdakwa, Candra Susanto dan Frandika dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Palembang Terdakwa, Candra dan Frandika bercerita bahwa saat mereka ditangkap di kamar No.518 Hotel Narita Jalan Barata Jaya Surabaya ditemukan shabu seberat 5,875 gram yang dibawa Candra bersama Frandika dan pil extacy sebanyak 4.943 butir yang dibawa Terdakwa, kedua narkoba tersebut menurut mereka adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;

14. Saksi Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib Saksi bersama Frandika dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan karena kedapatan di kamar No.518 Hotel Narita tempat Saksi dan Frandika menginap ditemukan barang bukti 1 tas warna biru milik Frandika berisi 1 tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 paket besar narkoba jenis shabu, yaitu 1 paket dalam kemasan teh cina dan 2 paket yang dibalut dengan corset warna coklat dan hitam dengan jumlah keseluruhannya seberat 5.875 gram, dan 1 paket besar narkoba jenis extacy warna biru berlogo R dan 3 sebanyak 4.943 butir;
- Bahwa barang bukti dalam kamar No.518 Hotel Narita tersebut adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto karena dialah yang telah menyuruh Saksi, Frandika dan Terdakwa mendistribusikan narkoba dari Palembang menuju kota-kota lain;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri Saksi tersebut, pada bulan Januari 2018 untuk pertama kalinya Saksi diminta Sdr. Nazwar

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsu alias Letto membawa narkoba jenis shabu seberat 10 kg dalam kemasan teh cina dari Palembang menuju Lampung dan untuk itu Saksi menerima imbalan sebesar Rp.25.000.000,00, yang kedua pada bulan Februari 2018 Saksi diminta kembali membawa shabu dari Palembang ke Lampung seberat 20 kg dengan imbalan sebesar Rp.55.000.000,00 dan ketiga pada bulan Maret 2018 Saksi membawa shabu dari Palembang ke Lampung seberat 10 kg dan diserahkan kepada Hendra alias Boang di Hotel Swiss Bel;
- Bahwa uang yang telah Saksi terima dari pendistribusian shabu tersebut telah Saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, membeli motor merk Kawasaki Ninja 250 F1 warna putih dan selebihnya Saksi tabung;
 - Bahwa pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di bulan Maret 2018 Saksi diminta Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto berangkat ke Bandung membawa truck fuso warna merah nomor polisi B.9986.SDA di parkiran mobil sebelah gerbang tol Pasteur untuk dibawa ke Lampung, sesampainya di Lampung Saksi dihubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang menyuruh Saksi menemuinya di Hotel yang tidak Saksi ingat lagi namanya, di Hotel mana Saksi bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang saat itu bersama Frandika, dan diperintahkan kepada Saksi untuk membeli mobil Honda Jazz bersama-sama dengan Frandika dengan dibekali uang Rp.50.000.000,00 yang di transfer ke Rekening Tabungan BCA milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Frandika kemudian mencari mobil dan bertemu dengan pemilik mobil Honda Jazz warna hitam mutiara nomor polisi B.1956.NKP seharga Rp.145.000.000,00, karena uang yang diberikan kurang maka setelah diberitahu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto langsung mentransfer kembali uang sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian mobil tersebut Saksi bawa dan serahkan kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, selanjutnya Saksi dan Frandika disuruh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk mencari ongkok/ampas singkong yang akan dimuat dan dibawa dengan truck fuso ke Bandung;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan muatan 10 ton ampas singkong, Saksi kemudian melapor kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan ia memerintahkan Saksi menunggu di SPBU dekat pelabuhan Panjang, ditempat SPBU mana Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Honda Jazz dan menyerahkan 2 karung narkoba jenis shabu dan extacy seberat 80kg

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak Saksi ketahui jumlah rinciannya dan kemudian narkoba tersebut diletakkan Frandika bersamaan dengan tumpukan karung ampas singkong dan selanjutnya Saksi tutup dengan terpal;
- Bahwa narkoba dalam truck fuso tersebut atas permintaan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto diturunkan dan dimasukkan Saksi bersama Frandika dan Terdakwa ke dalam mobil Mitsubishi Outlander dipinggir jalan tol sebelum Rest Area KM.16, selanjutnya Saksi bersama Frandika melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya untuk menurunkan muatan ongkok/ampas singkong;
 - Bahwa setelah muatan ampas singkong diturunkan di Tasikmalaya, Saksi bersama Frandika membawa truck fuso ke rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Banjar, Jawa Barat. Di rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto tersebut Saksi dan Frandika diajak Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mengonsumsi shabu di kamar pribadinya, setelah itu Saksi dan Frandika diajak Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pergi ke Surabaya, Saksi dan Frandika menggunakan mobil Honda Jazz, sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya menggunakan mobil Mitsubishi Outlander;
 - Bahwa di dalam mobil Honda Jazz tersebut tas Saksi dan tas biru milik Frandika diletakkan di Bagasi, namun pada waktu menginap di Hotel Horison Semarang tanggal 9 April 2018, tas milik Frandika dipinjam Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan diisi narkoba yang tidak Saksi ketahui jenis dan jumlahnya;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 04.00 Wib. kami sampai di Hotel Narita Surabaya, Saksi bersama Frandika masuk ke kamar No.518, sedangkan Nazwar Syamsu alias Letto dan istrinya masuk ke kamar No.520, sekira jam 11.00 Wib Frandika mengambil tasnya dari dalam mobil Honda Jazz dan menyimpannya ke dalam lemari, lalu sekira jam 15.30 Wib. datang Terdakwa ke kamar Saksi membawa 1 bungkus extacy yang dilak ban dan memasukkannya ke dalam tas milik Frandika;
 - Bahwa 30 menit kemudian sekira jam 16.00 Wib datang serombongan laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Frandika dan Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan 1 tas warna biru milik Frandika berisikan: 1 tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 paket besar narkoba jenis shabu, yaitu 1 paket dalam kemasan teh cina dan 2 paket yang dibalut dengan corset warna coklat dan hitam dengan jumlah keseluruhannya

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



seberat 5.875 gram, dan 1 paket besar narkoba jenis extacy warna biru berlogo R dan 3 sebanyak 4.943 butir dengan nilai keseluruhannya sekira Rp.7.000.000.000,00;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti narkoba jenis shabu dan extacy yang ditemukan di pintu X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang dibawa oleh Shabda Serdedian dan Ali Mudofar, karena pada waktu ditahannya 2 kardus warna coklat bertuliskan lenggok berisi narkoba jenis shabu dan extacy pada tanggal 22 Maret 2018 tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Sidoarjo;

15. Saksi Ony Kurniawan Subagyo alias Ony bin M.Koyo, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Saksi mendapat BBM Chat dari Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang memerintahkan Saksi pergi ke Palembang, di hari dan perintah yang sama Sdr. Bajul juga diperintahkan ke Palembang, namun dalam pesawat Lion Air Saksi berbeda tempat duduk dengan Sdr. Bajul;
- Bahwa sesampainya di Palembang, Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mengirim foto screenshot via BBM Chat; nomor boking 2 kamar di Hotel Red Planet dengan pesan; nanti malam ambil bahan (Narkoba) di Hotel S. One dan Saksi jawab iya...;
- Bahwa sore harinya datang teman Saksi bernama Andik Hermanto dari Surabaya menginap di kamar Saksi. Sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama Bajul pergi ke Hotel S.One di kamar yang Saksi lupa nomornya bertemu dengan seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Bang Dhan, kepadanya Saksi katakan; "Bang mau ambil barang, disuruh Letto", laki-laki tersebut menyerahkan 1 koper plastik travel bag warna merah hitam yang didalamnya diperlihatkan kepada saksi berisikan berbagai bungkus teh cina, makanan ringan, minuman ringan dan bungkus yang di lakban berisi Narkoba jenis shabu dan extacy dengan jumlah seluruhnya berdasarkan BBM Chat yang dikirim Bang Dhan setelah sampainya Saksi dan Bajul di Hotel S.One, yaitu "putih" nama lain dari shabu seberat 26,6kg dengan perincian 8 bungkus masing-masing seberat 625 gram (5kg), 1 bungkus seberat 600 gram, 12 bungkus masing-masing seberat 1kg (12kg), 4 bungkus masing-masing seberat 250 gram (1kg) dan 16 bungkus masing-masing seberat 500 gram (8 kg) dan "ikan" nama lain dari extacy sebanyak 6 plastik, kesemuanya Saksi catat dalam buku notes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Sdr. Bajul mengatakan kepada Saksi bahwa group Bandung meminta shabu seberat 5,75kg dalam bentuk berbagai kemasan, sehingga keseluruhannya tersisa seberat 20,85kg;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 Saksi bersama Andik dan Bajul pindah ke Hotel Sanjaya Palembang memesan 2 kamar; 1 kamar untuk saksi dan Andik dan yang satunya lagi untuk Sdr. Bajul, pada hari itu datang teman Saksi bernama Hendra dan M. Tohir alias Kambing, mereka berdua Saksi suruh menginap di kamar Sdr. Bajul, keesokan harinya tanggal 18 Maret 2018 Sdr. Andik pulang ke Surabaya, dan pada tanggal 19 Maret 2018 datang lagi 2 orang teman Saksi bernama Waka dan Cemek, untuk Sdr. Waka menginap sekamar dengan Saksi sedangkan Cemek menginap di kamar Sdr. Bajul bersama-sama dengan Hendra dan M. Tohir alias Kambing;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Saksi dan kawan-kawan pindah ke Hotel Aston; Saksi satu kamar dengan Waka, sedangkan Sdr. Bajul satu kamar dengan Candra, sore harinya datang Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ke Palembang dan mengajak Saksi dan kawan-kawan pindah ke Hotel Novotel dengan membawa Narkotika dari Bang Dhan. Di Hotel Novotel Saksi satu kamar dengan Waka di kamar No.315, sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto satu kamar dengan Candra. Pada malam harinya Sdr. Letto memerintahkan Saksi bersama Terdakwa untuk mengambil barang (Narkotika) di sekitaran Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa mendapat BBM Chat dari Pak Kumis yang memintanya mengirim gambar uang pecahan Rp.100.000,00 sementara Pak Kumis sendiri mengirim gambar uang pecahan miliknya senilai Rp.5.000,00 dan selanjutnya ia Pak Kumis menyuruh Saksi dan Terdakwa pergi ke Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Bahwa sesampainya di bawah jembatan penyeberangan dekat gerbang pintu masuk Universitas Muhammadiyah Palembang, Terdakwa menfoto dirinya dan mengirimkannya ke Pak Kumis, sekitar 10 menit kemudian datang dua orang laki-laki membawa mobil Jeep Taft warna hitam, salah satu dari mereka langsung mengeluarkan uang pecahan Rp.5.000,00 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menunjukkan uang pecahan Rp.100.000,00, setelah itu laki-laki itu berkata; tunggu sebentar..... dan kemudian mengambil mobil taftnya dan menurunkan 3 tas ransel warna hitam, merah hitam dan kuning;

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa 3 ransel tersebut ke Hotel Aryaduta dengan menggunakan taxi Blue Bird, sesampainya di Hotel Aryaduta Terdakwa langsung chek in kamar dan membawa 1 buah ransel ke dalam kamar No.1505, sementara Saksi menunggu di samping Hotel Aryaduta di J.Co Donat arah pintu masuk Mall tempat Saksi janji bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang menyusul ke J.Co Donat bertemu dengan Saksi dan Nazwar Syamsu alias Letto, selanjutnya kami bertiga pergi ke Hotel Horisson Ultimate dan Saksi langsung chek in di kamar No.1105 dengan membawa barang (Narkotika) dari Pak Kumis, kemudian Saksi tidur;
- Bahwa saat Saksi terbangun, Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Terdakwa tidak ada di dalam kamar dan saat Saksi hubungi melalui BBM Chat ternyata mereka berada di kamar M. Tohir alias Kambing, maka kemudian Saksipun pergi ke kamar M. Tohir alias Kambing dengan membawa ransel pemberian Pak Kumis;
- Bahwa di dalam kamar M. Tohir alias Kambing keseluruhan Narkotika baik dari Bang Dhan maupun dari Pak Kumis dijadikan satu lalu bersama-sama dibuka dan dihitung; keseluruhannya sebanyak 50 bungkus atau seberat 50 kg shabu dan 7 bungkus Extacy;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 keseluruhan barang narkotika tersebut dibawa ke Hotel Aryaduta di kamar No.1107, sekira jam 16.00 Wib Sdr. Andik Hermanto alias andik alias Kentir, Terdakwa, M. Thohir alias Kambing, Nazwar Syamsu alias Letto, Tekad, Ali Mudofar dan Shabda Serdedian ke kamar Saksi mengemas narkotika di kardus coklat bertuliskan lenggok yang sudah rusak, diganti dengan 2 kardus bertuliskan lenggok yang baru dan dimasukkan: 2 dari 7 bungkus extacy yang ada pada Terdakwa yang dibagi dalam 3 bungkus kemasan, yaitu 1 bungkus Taro Net dan 2 bungkus minuman serbuk Milo, serta shabu dalam kemasan minuman serbuk teh sebanyak 2 bungkus rasa lemon, 2 bungkus rasa blackcurrant dan 1 bungkus kemasan kopi Good Day Freeze yang didalamnya bersikan 6 paket besar narkotika dengan jumlah keseluruhan seberat 3,05kg;
- Bahwa 2 kardus coklat bertuliskan lenggok tersebut akan dikirim ke Banjarmasin melalui jalur udara dengan transit di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, untuk pengirimannya Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Terdakwa dan Moeh. Hasanudin alais Sanud namun mereka berdua menolak, lalu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Sdr. Shabda Serdedian alias Dian dan Ali Mudofar alias Dofar dan mereka berdua menyetujuinya, dan kemudian Saksi langsung memesan tiket penerbangan Lion Air untuk mereka berdua melalui aplikasi Traveloka;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 05.00 Wib. Shabda dan Mudofar berangkat ke Bandara, dan sekira jam 10.00 Wib Saksi mendapat khabar dari Sdr. Nazwar Syamsu alais Letto bahwa barang yang dibawa Shabda dan Mudofar tertangkap di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, dan seketika itu juga Saksi pindah hotel ke Hotel Grand Zurri, lalu memesan pesawat tujuan Bandung melalui aplikasi Traveloka;
 - Bahwa Saksi di Bandung ± selama 5 hari dan di tanggal 28 Maret 2018 Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Saksi dan Waka melalui BBM Chat untuk mengambil dan membawa truck fuso dari Bandung menuju ke Lampung, sekira jam 05.00 Wib di tanggal 29 Maret 2018 Saksi sampai di Lampung dan bertemu serta menginap di Hotel Amalia bersama Terdakwa dan Andik alias Kentir yang saat itu mereka berdua sudah membawa 35 kg shabu dan extacy;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Waka mencari muatan ongkok/ampas singkong dan memuatnya ke dalam bak truck fuso sebanyak 19 ton, didalam muatan ampas singkong tersebut dimasukkan 2 karung berisikan 35 kg narkotika jenis shabu dan extacy, kemudian Saksi dan Waka berangkat menuju Surabaya melalui penyeberangan Bhakauheni dengan menggunakan kapal ferri, sementara Terdakwa bersama Andik alias Kentir berangkat dengan pesawat terbang menuju Jakarta;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Surabaya, Saksi dan Waka berhenti di rest area KM.57 untuk bertemu dengan Terdakwa dan Andik alias Kentir, mereka berdua mengambil 2 karung Narkotika yang Saksi angkut dari Lampung, dan selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Subang, Jawa Barat untuk menurunkan ampas singkong, dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekira jam 02.00 Wib saat Saksi tertidur lelap di Hotel Town Square Jalan Hayam Wuruk No.6 Surabaya, pintu kamar hotel diketuk orang yang mengaku sebagai house keeping, saat pintu Saksi buka seketika itu serombongan laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Tim Gabungan Ditres Narkoba Polda Sumsel dan Surabaya masuk ke dalam kamar Saksi, mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan diketemukannya Narkotika jenis shabu dan extacy di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II, Palembang dengan barang bukti pemesanan tiket penerbangan yang Saksi pesan melalui aplikasi Traveloka;
- Bahwa terkait dengan penemuan barang bukti Narkotika jenis shabu dan extacy di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang; Saksi memberitahukan nama-nama mereka yang melakukan pengemasan kepada penyidik, dan pada keesokan harinya tanggal 12 April 2018 sekira jam 02.00 Wib polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andik Hermanto an Moeh. Hasan, menyusul kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Candra Susanto dan Frandika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Moeh. Hasan, Andik Hermanto alias Kentir, Terdakwa, Candra Susanto dan Frandika dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Palembang Terdakwa, Candra dan Frandika bercerita bahwa saat mereka ditangkap di kamar No.518 Hotel Narita di Jalan Barata Jaya Surabaya ditemukan shabu seberat 5,875 gram yang dibawa Candra bersama Frandika dan pil extacy sebanyak 4.943 butir yang dibawa Terdakwa, kedua narkotika tersebut menurut mereka adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa dari transaksi yang telah Saksi lakukan tersebut di atas Saksi mendapat uang yang diberi melalui transfer ke rekening Tabungan BCA milik Saksi, namun tidak Saksi ingat lagi rincian uang yang telah Saksi terima, akan tetapi sepanjang yang Saksi ingat terakhir kali Saksi menerima uang via transfer dari Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 dan sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,00. Selain Terdakwa yang mentransfer uang, saksi juga mendapat transfer dari Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Andik Hermanto namun Saksi lupa berapa besarnya;
 - Bahwa pernah di bulan Februari 2018 Saksi diberitahu dan diperintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk mengambil uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi sebesar Rp.250.000.000,00, dan dari uang sejumlah tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.90.000.000,00;
 - Bahwa uang yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk pengobatan Ibu Saksi, membayar hutang, makan-makan, foya-foya, membeli motor Kawasaki Ninja 250 dan lain-lain;
 - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Faiz Rahmana Putra tertangkap di Hotel Grand Tjokro Jalan Daan Mogot No.63, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kedua orang tersebut Saksi kenal: Sdr. Faiz Rahmana

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra adalah adik sepupu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto adalah orang yang mengendalikan pendistribusian narkoba yang Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi mengenal Nazwar Syamsu alias Letto pada awal Januari 2018, yang mengenalkan Saksi adalah Sdr. Andik Hermanto alias Kentir yang kepadanya Saksi minta pekerjaan, lalu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menawarkan pekerjaan membawa narkoba dari Palembang dengan tujuan sesuai dengan perintah Sdr. Letto ke kota luar Palembang, seperti Lampung, Jakarta, Bandung dan Surabaya hingga akhirnya Saksi tertangkap oleh pihak yang berwajib;

16. Saksi Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 09.15 Wib. Saksi bersama dengan Faiz Rahmana Putra ditangkap oleh beberapa petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan di kamar No.601 Hotel Grand Tjokro di Jalan Daan Mogot No.63, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terkait dengan ditemukannya barang bukti 2 kotak kardus wana coklat bertuliskan lenggok yang didalamnya berisikan 2 bungkus kemasan minuman teh rasa lemon, 2 bungkus kemasan minuman teh rasa blackcurrant, 1 bungkus kemasan minuman teh rasa apel dan 1 bungkus kemasan minuman kopi Good Day Freeze yang masing-masing dalam kemasan tersebut tersimpan 6 paket besar narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang seluruhnya berjumlah 3,05 kg, dan 1 bungkus kemasan makanan Taro Net serta 2 bungkus kemasan minuman Milo yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy warna biru logo R sebanyak 4.950 butir;
- Bahwa barang bukti yang tertahan di pintu X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tersebut adalah milik bos Saksi yang biasa dipanggil Bang Kumis;
- Bahwa sebelum tertahannya narkoba di pintu X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tersebut, pada awal bulan Maret 2018 saat Saksi sedang berada di Bandung dihubungi oleh Bang Kumis yang memerintahkan Saksi untuk menyuruh anak buah Saksi mengambil narkoba jenis shabu dan extacy di Palembang, untuk memenuhi perintah dimaksud Saksi menghubungi Sdr. Ony Kurniawan dan Bajul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agar berangkat ke Palembang menemui seseorang di Hotel S.One mengambil narkoba yang diperintahkan Bang Kumis tersebut;
- Bahwa sesampainya mereka di Hotel S.One, Saksi minta kepada Sdr. Ony Kurniawan melalui video call untuk memperlihatkan siapa orang yang disuruh Bang Kumis, dan ternyata orang dimaksud adalah orang yang Saksi kenal yang biasa dipanggil dengan nama Bang Dhan;
 - Bahwa setelah Sdr. Ony Kurniawan dan Bajul sampai pulang kembali ke penginapannya di Hotel Red Planet, mereka melaporkan narkoba yang dibawanya berjumlah 26 bungkus terdiri dari 20 bungkus shabu dan 6 bungkus extacy, sebagian diantaranya Saksi perintahkan kepada mereka untuk di kirim ke group Bandung;
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi juga menyuruh M. Tohir alias Kambing, Hendra alias Baong, Habi alias Cemek, Guntur alias Waka, dan Tekad pergi ke Palembang mengambil narkoba dari Ony Kurniawan untuk didistribusikan ke Jakarta dan Surabaya dalam jumlah yang nantinya akan ditentukan oleh Bang Kumis, tugas Saksi hanyalah mengatur siapa diantara anak buah Saksi yang akan membawa narkoba atas perintah Bang Kumis tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 Saksi pergi ke Palembang bersama istri Saksi bernama Nurfarida dan Candra Susanto alias Memet menginap di Hotel Novotel, sesampainya di Hotel Novotel Saksi langsung menemui Ony Kurniawan bersama teman-teman lainnya yang menginap di Hotel Aston;
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Saksi mengajak Ony Kurniawan, Terdakwa dan Shabda Serdedian ke Hotel Aston dan menyuruh Sdr. Candra Susanto alias Memet bersama Hendra alias Baong membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 kg dan extacy 5.000 butir ke Surabaya, serta menyuruh M. Habi, Bajul dan Andik Hermanto alias Kentir ke Surabaya menggunakan pesawat;
 - Bahwa pada tanggal yang sama, 19 Maret 2018 Bang Kumis menghubungi dan menyuruh Saksi mengambil narkoba di Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk mengambil narkoba tersebut pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi menyuruh Terdakwa bersama Ony Kurniawan mengambilnya dengan kode: Terdakwa mengirimkan foto uang pecahan Rp.100.000,00 sementara orang suruhan Bang Kumis mengirimkan uang pecahan Rp.5.000,00 melalui BBM Chat;
 - Bahwa setelah narkoba diambil oleh Terdakwa bersama Ony Kurniawan, selanjutnya mereka Saksi suruh menemui Saksi di J.Co Donat samping Hotel Aryaduta, ditempat mana ternyata hanya ada Sdr. Ony Kurniawan

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Terdakwa saat itu sedang check in di Hotel Aryaduta dengan membawa 1 tas narkoba, sementara ditempat lain Saksi menyuruh M. Tohir alias Kambing mengawasi keberadaan Saksi di J.Co Donat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke J.Co Donat dan kemudian kami bertiga pergi ke Hotel Horison Ultimate memesan kamar yang dipesan oleh Ony kurniawan, selanjutnya Saksi bertiga meletakkan narkoba di kamar yang sudah dipesan Ony Kurniawan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang M. Tohir alias Kambing, yang juga telah memesan kamar di Hotel Horison, ke kamar Ony Kurniawan. Lalu Saksi bersama Terdakwa membawa 1 tas ransel ke kamar M. Tohir alias Kambing dan membuka tas tersebut yang didalamnya berisikan 38 bungkus narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian datang Sdr. Ony Kurniawan membawa 1 tas ransel dan setelah dibuka didalamnya terdapat 12 bungkus narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa kembali ke Hotel Aryaduta untuk mengecek 1 tas ransel yang dibawanya dan memintanya menfoto dan mengirimkan foto tersebut ke HP Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di Hotel Aryaduta Saksi menerima kriman BBM Chat yang berisi foto 7 bungkus pil extacy dari Terdakwa, selanjutnya saksi mengirim foto 50 bungkus shabu dan 7 bungkus pil Extacy kepada Bang Kumis sebagai laporan barang yang dikirim sudah sampai dan ada pada Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Horison Ultimate untuk membantu memindahkan narkoba ke Hotel Aryaduta ke kamar No.1107 yang telah dipesan Ony Kurniawan, kemudian Saksi bersama Terdakwa, M. Tohir alias Kambing dan Ony Kurniawan membawa 38 bungkus shabu ke kamar Ony Kurniawan , setelah itu Saksi menyuruh M. Tohir alias Kambing kembali lagi ke Hotel Novotel mengambil narkoba kiriman Bang Dhan;
 - Bahwa tidak lama kemudian M. Tohir alias Kambing datang kembali ke Hotel Aryaduta bersama-sama dengan Shabda Serdedian, Ali Mudofar, Moeh. Hasanudin alias Sanud dan Andik Hermanto alias Kentir membawa narkoba kiriman Bang Dhan, setelah barang terkumpul di kamar No.1107 Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 2 dari 7 bungkus extacy dikamarnya No.1505, 2 bungkus extacy tersebut kemudian dipecah menjadi 3 bungkus dan dimasukkan ke dalam 2 kardus bertuliskan lenggok yang sudah terisi shabu dalam bentuk kemasan minuman teh;

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan kepada anak buah Saksi bahwa 2 bungkus kardus berisikan 6 paket besar narkoba jenis shabu seberat 3,05 kg dan 2 bungkus Nestle Milo serta 1 bungkus Taro Net berisikan Extacy sebanyak 4.950 butir dibawa ke Banjarmasin melalui jalur udara/pesawat terbang oleh Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar yang tiketnya dipersiapkan oleh Sdr. Ony Kurniawan;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib Bang Kumis menghubungi Saksi dan memerintahkan Saksi untuk menyiapkan 10 bungkus shabu untuk group Bandung, untuk itu Saksi memerintahkan Terdakwa menyiapkannya selanjutnya Saksi pergi menginap di Hotel Arista;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 05.00 Wib Saksi datang ke kamar Terdakwa di Hotel Aryduta dan Saksi tanyakan tentang kesiapan keberangkatan ke Banjarmasin yang dijawab oleh Terdakwa:...sudah siap, tidak lama kemudian datang Shabda Serdedian dan Ali Mudofar di kamar Ony Kurniawan, lalu Saksi turun menemui mereka di kamar No.1107 dan melihat mereka berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Bahwa sekira jam 09.45 Wib Saksi dibangunkan Terdakwa yang mengatakan barang yang dibawa Shabda Serdedian dan Ali Mudofar disita dan mereka berdua kabur, seketika itu juga Saksi menyuruh Andik Hermanto yang tidur di kamar No.1107 naik ke kamar No.1505 untuk membereskan barang-barang dan membawanya ke kamar No.1107, di kamar No.1107 Saksi memberitahukan bahwa barang yang dibawa Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar tertangkap di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Bahwa keseluruhan narkoba yang terkumpul di kamar No.1107 sebanyak 78 bungkus: dibawa oleh Moeh.Hasanudin sebanyak 15 bungkus, Ony Kurniawan sebanyak 12 bungkus dan Saksi sendiri sebanyak 10 bungkus ke Hotel Grand Zurri, Andik Hermanto alias Kentir membawa 15 bungkus ke Hotel 101 dan Terdakwa membawa 15 bungkus serta Ali Mudofar yang sudah kembali dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang membawa 11 bungkus ke Hotel Paninsula;
- Bahwa Saksi bersama Ony Kurniawan pergi ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan maksud akan pergi ke Bandung, sesampainya di Bandara bertemu dengan Waka yang akan berangkat juga ke Bandung, sehingga Saksi akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Palembang dan memerintahkan Sdr. Ony Kurniawan bersama

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waka berangkat ke Bandung dan selanjutnya Saksi pulang kembali ke Hotel Grand Zurri. Sesampainya di Hotel Grand Zurri Saksi bersama Moeh Hasanudin mengemas 6 bungkus shabu dan 1 plastik extacy yang akan dibawa Moeh. Hasanudin ke Jakarta;
- Bahwa sisa shabu yang ada ditangan Andik Hermanto, Saksi perintahkan untuk digabungkan dengan yang ada di tangan Terdakwa dan Ali Mudofar yang ada di Hotel Paninsula untuk dibawa ke Lampung dengan menggunakan kereta api;
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Saksi pergi ke Bandung dengan pesawat dan menemui Ony Kurniawan bersama Waka, kepada mereka berdua Saksi perintahkan membawa truck fuso ke Lampung untuk mengambil narkotika yang dibawa Terdakwa, Andik Hermanto alias Kentir dan Ali Mudofar;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan pendistribusian narkotika yang dilakukan oleh anak buah Saksi kepada Bang Kumis, pada tanggal 1 April 2018 Sdr. Ony Kurniawan memberi tahu dirinya bersama Waka sedang menyeberang ke Jakarta dengan truck fuso yang didalamnya terdapat 2 karung shabu dan extacy, sesampainya di Jakarta nanti pendistribusian shabu dan extacy tersebut akan diatur oleh Bang Kumis, demikian juga shabu yang dibawa Terdakwa, Andik Hermanto alias Kentir dan Ali Mudofar diberitahukan kepada Bang Kumis;
 - Bahwa pada tanggal 5 April 2018 Saksi bersama Frandika pergi ke Palembang menginap di Hotel Grand Zurri di kamar yang berbeda, sekira jam 07.00 Wib Saksi mengirim pesan melalui BBM Chat kepada Candra Susanto alais Memet untuk datang dan memesan kamar sendiri di Hotel Grand Zurri, saat Candra Susanto alias Memet datang ke kamar Saksi, Saksi perintahkan untuk membeli handphone dan nomor simcard yang akan dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengirim narkotika;
 - Bahwa sekira jam 08.00 Wib. Saksi menerima telepon dari Bang Kumis yang meminta Saksi untuk mengambil narkotika di Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk itu Saksi memerintahkan Terdakwa besama M.Tohir alias Kambing mengambilnya, dan berdasarkan laporan dari Terdakwa; narkotika yang diambilnya tersebut sebanyak 51 bungkus dengan perincian 41 bungkus jenis shabu dan 8 bungkus extacy, dari jumlah 51 tersebut atas perintah Bang Kumis 40 bungkus shabu dan 1 bungkus extacy dikirim ke Bandung;
 - Bahwa sekira jam 13.00 Wib Saksi bersama Candra Susanto alias memet pergi ke Starbucks di Palembang Icon, tidak lama kemudian

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang akan mengirim barang menghubungi Candra Susanto alias Memet dan mengatakan bahwa barang (narkotika) sudah ada diparkiran mobil Hotel Novotel, di dalam mobil yang sudah tidak Saksi ingat lagi nomor polisinya, kunci mobil diletakkan di atas ban belakang sebelah kiri, setelah mobil dimaksud ditemukan maka Saksi dan Candra Susanto alias Memet menuju ke PTC Mall dan menelepon Frandika agar membawa tas ransel ke PTC Mall;
- Bahwa sesampainya di PTC Mall Saksi bertemu dengan Frandika dan kemudian kami bertiga masuk ke dalam Mall membeli koper yang akan digunakan untuk membawa narkotika, setelah itu kami bertiga ke Hotel Horison memesan 1 kamar untuk meletakkan narkotika dan selanjutnya kembali ke Hotel Grand Zurri ke kamar masing-masing;
 - Bahwa pada tanggal 6 April 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi perintahkan Frandika untuk mengecek narkotika di Hotel Horizon, dan tidak lama kemudian Saksi menyusul dan sesampainya di Hotel Horison Saksi melihat sudah ada Sdr. Candra Susanto alias Memet, lalu kami bertiga memasukkan narkotika ke dalam koper dan membawanya ke Hotel Grand Zurri, Narkotika mana kemudian Saksi serahkan kepada Candra Susanto alias Memet sampai Saksi pulang ke Bandung dan kembali lagi ke Palembang;
 - Bahwa setelah 2 hari di Bandung Saksi kembali ke Palembang bersama Hendra alias Baong, Nurfarida dan Faiz menginap di Hotel Rio tempat Frandika dan Candra menginap, lalu Saksi bersama Candra Susanto alias Memet menghitung narkotika yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Candra yang jumlahnya sebanyak 60 bungkus;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Candra Susanto alias Memet dan Frandika pergi ke kamar Terdakwa di Hotel Rio dengan membawa 60 paket narkotika, sesampainya di kamar Terdakwa, Saksi menyuruh Moeh. Hasanudin, M. Tohir alias Kambing dan Tekad Hadi kumpul di kamar Terdakwa untuk membagi 60 bungkus narkotika yang akan dibawa ke Lampung, dengan perincian: Sdr. Candra Susanto alias Memet 10 bungkus, Moeh. Hasanudin 10 bungkus dan Hendra alias Baong 8 bungkus, mereka bertiga membawa narkotika dengan menggunakan kereta api dan sesampainya di Lampung diserahkan seluruhnya ke Sdr. Hendra alias Baong di Hotel Swiss Bel, karena Saksi memerintahkan Sdr. Candra dan Moeh. Hasanudin pergi ke Bandung mengambil truck fuso;

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkoba lainnya Saksi bawa 10 bungkus, Frandika bawa 10 bungkus dan Faiz bawa 3 bungkus, ke-23 bungkus narkoba tersebut dikumpulkan di tempat Hendra alias Baong menginap di Hotel Swiss Bel;
- Bahwa oleh karena sisa shabu yang tertinggal di Palembang masih ada 9 bungkus, maka Saksi memerintahkan M. Tohir alias Kambing dan Tekad membawa shabu tersebut ke Lampung, sementara Terdakwa membawa 11 bungkus shabu dan 7 bungkus extacy yang diambil pada tanggal 5 April 2018 dari orang suruhan Bang Kumis di Universitas Muhammadiyah Palembang, sebelum ia Terdakwa berangkat ke Lampung bersama dengan M. Tohir alias Kambing dan Tekad;
- Bahwa keseluruhan narkoba berjumlah 78 bungkus yang terkumpul di Hotel Swiss Bel, untuk pendistribusiannya Saksi bagi 2 yaitu: 66 bungkus dibawa ke Bandung dan 12 bungkus dibawa Moeh. Hasanudin bersama M. Tohir alias Kambing ke Banjarmasin melalui jalur udara/pesawat terbang;
- Bahwa untuk membawa 66 bungkus narkoba ke Bandung, Saksi meminta Bang Kumis membeli mobil Honda Jazz yang Saksi perintahkan kepada Candra Susanto alias Memet bersama Frandika mencari dan membelinya di Lampung, setelah mereka berdua mendapatkan mobil Honda Jazz yang dibeli seharga Rp.145.000.000,00 maka selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa 66 bungkus narkoba ke SPBU dekat pelabuhan Panjang untuk diangkut dengan menggunakan truck fuso bermuatan ongkok/ampas singkong yang telah dicari oleh Candra Susanto alias Memet dan Frandika;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Nurfarida dan Faiz Rahman Putra berangkat ke Bandung menggunakan mobil Honda Jazz, sedangkan Terdakwa berangkat ke Bandung dengan pesawat terbang dengan kesepakatan bertemu kembali di Hotel Fabu Bandung untuk menunggu narkoba yang dibawa Candra Susanto alias Memet dengan Frandika;
- Bahwa setelah Candra Susanto alias Memet dan Frandika sampai di rest area KM.16 di Jalan Tol Pasteur, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rest area KM.16 dengan terlebih dahulu menukar mobil Honda Jazz dengan Mitsubishi Outlander yang Saksi parkir di apartemen Saksi di apartemen Asia Afrika, dan sesampainya di KM.16 Saksi menyuruh Frandika dan Candra Susanto alias Memet menurunkan 66 bungkus narkoba dan kemudian membawa narkoba tersebut ke Hotel Gino Feruci untuk dibagi 2 antara Saksi dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 33 bungkus;
- Bahwa saksi semula akan langsung pulang ke rumah Saksi di Banjar Jawa Barat, namun oleh karena Sdr. M.Tohir alias Kambing yang semula

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lampung akan berangkat ke Banjarmasin tidak jadi berangkat, maka Saksi menunggu Sdr. M. Tohir alias Kambing di Bandung untuk penyerahan 6 bungkus narkotika yang tidak jadi dibawanya ke Banjarmasin tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang ke Banjar namun sempat menghampiri Candra bersama Frandika di Tasikmalaya yang menurunkan ampas singkong dan mengajak mereka ke rumah Saksi di Banjar;

- Bahwa keesokan harinya Saksi memerintahkan Sdr. Faiz Rahman Putra dan Hendra alias Baong membawa 19 bungkus narkotika jenis shabu dan extacy ke Surabaya menggunakan kereta api, sementara pada malam harinya di tanggal 8 April 2018 Saksi bersama istri, Frandika dan Candra Susanto alias Memet berangkat ke Semarang menggunakan 2 mobil, yaitu mobil Mitsubishi Outlander yang saksi pakai bersama istri dan mobil Honda Jazz yang dipakai Candra Susanto alias memet dengan Frandika di dalam mobil Honda Jazz, Saksi meletakkan 13 bungkus Narkotika;
- Bahwa sesampainya di Semarang kami menginap di Hotel Horison untuk menyerahkan 6 bungkus narkotika kepada orang suruhan Pak Kumis yang tidak saksi kenal yang penyerahannya saksi berikan kepada Frandika, setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan ke Surabaya menginap di Hotel Narita;
- Bahwa pagi harinya Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi meninggalkan istri Saksi yang masih tidur, setibanya di rumah orang tua Saksi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepadanya untuk membawa dan menyerahkan narkotika jenis extacy kepada Candra dan Frandika di Hotel Narita, tidak lama setelah itu Saksi menerima telepon dari istri saksi bahwa Frandika, Candra Susanto dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa mendapat khabar tersebut Saksi langsung ke Bandung dan meminta istri saksi menunggu di hotel Narita karena Ibu Saksi akan menjemputnya, 2 jam kemudian Saksi meminta Ibu Saksi membawa istri Saksi ke Jombang namun pada hari itu tiket kereta api habis, sehingga Saksi menyuruh istri Saksi pulang ke Banjar Jawa Barat dengan membawa mobil sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan ke Bandung Saksi melewati Surabaya menjemput Sdr. Ali Mudofar dan Agus, sesampainya di Bandung kami bertiga menginap di Apartemen Saksi, keesokan harinya Saksi pulang ke rumah kontrakan istri di Tasikmalaya dan menyuruh Ali Mudofar bersama Agus pergi ke Jakarta menukar truck fuso dengan truck fuso yang lain;

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tasikmalaya Saksi mengajak istri menginap di Hotel Fave menunggu kedatangan Hendra alias Baong, Muamar Khadafi, Habi alias Cemek dan Guntur alias Waka untuk memberi mereka imbalan/upah transaksi narkoba yang telah mereka lakukan, setelah mereka datang dan diberi uang imbalan, salah seorang yang tidak saksi kenal teman dari Hendra alias Baong mengantar Hendra alias Baong ke Bandara menuju Palembang untuk melakukan transaksi narkoba lagi. Selanjutnya Saksi pergi ke Lampung bersama Agus, Habi alias Cemek dan Guntur alias Waka dan mereka Cemek dan Waka pergi ke Palembang menggunakan bus untuk mengambil narkoba dari Sdr. Hendra alias Baong;
- Bahwa sekembalinya Habi alias Cemek dan Guntur alias Waka dari Palembang, mereka berdua menemui dan menyerahkan narkoba kepada Saksi, narkoba mana kemudian Saksi bawa bersama Agus ke Jakarta setelah sebelumnya Saksi jemput istri saksi bersama Faiz di Kalianda;
- Bahwa selanjutnya kami berempat; Saksi, Nurfarida, Agus dan Faiz berangkat ke Jakarta dan menginap di Hotel Tjokro di Jalan Daan Mogot No.63 Jakarta Barat, sekira jam 09.15 Wib datang anggota polisi ke kamar Saksi dan kamar Sdr. Agus bersama Faiz melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah di hukum selama 8 bulan di Rutan Madoeng Sidoarjo, dan baru keluar pada bulan Januari 2017, setelah keluar penjara Saksi diajak teman mengantar narkoba atas perintah dari seorang bernama Ali Jakpran, dan kemudian BBM HP saksi di invite oleh orang yang baru Saksi ketahui bernama Bang Kumis, yaitu orang yang menyuruh Saksi mendistribusikan narkoba hingga Saksi tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bang Kumis, sehingga Saksi tidak mengetahui ciri-ciri dan dimana keberadaannya, namun dari logat bicaranya seperti orang Sulawesi;
- Bahwa Bang Kumis memberi imbalan kepada teman-teman Saksi untuk pendistribusian narkoba per kilonya sebesar Rp.20.000.000,00;
- Bahwa uang yang sudah Saksi terima dari Bang Kumis telah Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, membeli mobil dan motor;

17. Saksi Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofra Cikuswoyo,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib saat Saksi sedang istirahat di bengkel motor milik Saksi di Jalan Teluk Gerajakan No.14 Kelurahan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur datang beberapa

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang anggota polisi berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa penangkapan Saksi tersebut terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 kotak kardus warna coklat bertuliskan lenggok di pintu X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang Saksi bawa atas perintah dari Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa Saksi membawa narkotika dalam 2 kardus bertuliskan lenggok tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya, dimana yang pertama kali Saksi diminta Terdakwa membawa narkotika pemberian Sdr. Ony Kurnawan dan M. Tohir alias Kambing di kamar Hotel Novotel tempat Terdakwa menginap, pada saat itu Saksi membawa narkotika dalam selangkangan dari Hotel Novotel menuju Bandara dan narkotika tersebut Saksi serahkan kembali kepada Ony Kurniawan di WC Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lalu yang ke dua kalinya Saksi bersama Ali Mudofar diperintahkan membawa narkotika ke Surabaya, narkotika mana dibawa ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara yang sama yaitu dimasukkan dalam selangkangan dan ketika sampai di Bandara Saksi dan Ali Mudofar masuk ke dalam WC untuk memindahkan narkotika tersebut ke dalam tas milik Sdr. Ali Mudofar, dan narkotika tersebut berhasil dibawa sampai Bandara Juanda Surabaya;
 - Bahwa beberapa hari setelah Saksi di Surabaya Terdakwa meminta nomor rekening tabungan milik Saksi dan setelah itu Terdakwa melalui handphone memberitahu dirinya telah mentransfer uang ke rekening tabungan milik saksi sebesar Rp.40.000.000,00, uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang dan membuka bengkel motor di Jalan Raya Damarsih Ruko No.40, Kelurahan Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Novotel bergabung bersama-sama dengan Ony Kurniawan, Nazwar Syamsu alias Letto, M. Tohir alias Kambing dan Candra Susanto alias Memet, pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi membawa Narkotika ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang naik pesawat sekira jam 19.00 Wib., namun oleh karena Saksi tidak bisa melakukan check in maka Sdr. Candra yang saat itu berada di bandara Saksi serahi membawa narkotika tersebut, dan selanjutnya saksi pulang kembali ke Hotel;

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib. Saksi disuruh membantu mengangkat barang (narkotika) dan baju di Hotel Aryaduta, di Hotel Aryaduta tersebut Saksi bertemu Andik Hermanto alias Kentir dan Moeh Hasanudin alias Sanud, dan selanjutnya Saksi pergi menemani Sdr. Waka di Hotel Red Planet, sekira jam 23.30 Wib. Saksi mendapat BBM Chat dari Sdr. Ony Kurniawan yang mengirimkan tiket pesawat atas nama Saksi untuk pergi ke Banjarmasin, lalu Saksi bertanya; dengan siapa Saksi pergi ke Banjarmasin tersebut, dijawab Sdr. Ony; nanti akan dihabari, sekira jam 01.00 Wib. Saksi kembali mendapat BBM Chat dari Sdr. Ony Kurniawan yang meminta Saksi datang ke Hotel Aryaduta untuk mengambil narkotika;
- Bahwa sesampainya Saksi di Hotel Aryaduta Saksi ditemui oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang memberitahukan keberangkatan Saksi ke Banjarmasin ditemani oleh Sdr. Ali Mudofar, selanjutnya Sdr Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Saksi membawa sekaligus narkotika, karena Ali Mudofar ditugasi mengawasi narkotika yang Saksi bawa bila terjadi apa-apa di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Bahwa ketika sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Saksi meminta jasa porter mengangkut barang yang saksi bawa sekaligus menyerahkan SIM B.2 palsu berikut kode boking pesawat Lion Air sesuai arahan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, setelah itu saksi langsung masuk ke ruang chek in kedatangan untuk menunggu instruksi Sdr. Ali Mudofar mengenai bisa atau tidaknya narkotika tersebut dibawa, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Ali Mudofar menelepon Saksi memberitahukan bahwa 2 kardus narkotika yang Saksi bawa tertahan di pintu X-Ray oleh petugas keamanan, dan dimintakan kepada Saksi agar segera pergi dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Bahwa menurut Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Terdakwa bahwa tertahannya 2 kardus berisikan narkotika tersebut adalah keteledoran Saksi, sehingga kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Saksi melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat melalui Padang dengan menggunakan bus;
- Bahwa sesampainya di Bandung Saksi bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan diberi uang sebesar Rp.10.000.000,00 serta diminta kepada Saksi untuk pindah ke Bandung, namun Saksi menolak karena Saksi akan memilih jalan hidup sendiri sambil meminta tolong kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bila nanti Saksi membutuhkan uang untuk usaha agar dibantu;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke Sidoarjo dan kemudian mencari lokasi baru untuk membuka bengkel motor di Kota Malang, dan setelah menemukan tempat membuka bengkel di Jalan Teluk Gerajakan No.14 Kelurahan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Saksi menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto melalui BBM Chat; meminta uang sebesar Rp.35.000.000,00 untuk kontrak ruko selama 2 tahun, namun tidak digubris, lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan mendapat tanggapan yang sama;
- Bahwa dari in box di facebook, Saksi mengetahui 6 orang teman Saksi yaitu Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kentir, Moeh. Hasanudin alias Sanud, Terdakwa, Candra Susanto alias Memet dan Frandika sudah tertangkap, tidak lama setelah itu tertangkap pula Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama dengan Faiz Rahmana Putra;
- Bahwa Saksi semakin khawatir dengan keberadaan Saksi setelah mengetahui teman-teman Saksi tertangkap, dan pada tanggal 22 Juli 2018 saat Saksi sedang tidur di bengkel Saksi di Kota Malang datang beberapa anggota polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dengan teman-teman Saksi tersebut di atas bermula dari perkenalan Saksi dengan Terdakwa yang datang ke bengkel motor milik Saksi, pada waktu itu Saksi mengeluhkan hutang Saksi yang belum terbayar dan bermaksud meminjam uang kepadanya, namun Terdakwa justru mengajak Saksi ikut bergabung menjadi pengantar narkoba di Kota Palembang;
- Bahwa setelah Saksi berfikir dan berembuk dengan istri akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut bersama dengan Terdakwa melakukan pendistribusi-an narkoba yang keseluruhannya atas perintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, hingga akhirnya Saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib;

18. Saksi Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 09.15 Wib. Saksi bersama dengan Nazwar Syamsu alias Letto ditangkap oleh beberapa petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan di kamar No.601 Hotel Grand Tjokro di Jalan Daan Mogot No.63, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terkait dengan ditemukannya barang bukti 2 kotak kardus wana coklat bertuliskan lenggok yang didalamnya berisikan 2 bungkus kemasan minuman teh rasa lemon, 2 bungkus kemasan minuman teh rasa blackcurrant, 1 bungkus kemasan minuman teh rasa apel dan 1 bungkus kemasan

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman kopi Good Day Freeze yang masing-masing dalam kemasan tersebut tersimpan 6 paket besar narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang seluruhnya seberat 3,05 kg, dan 1 bungkus kemasan makanan Taro Net serta 2 bungkus kemasan minuman Milo yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy warna biru logo R sebanyak 4.950 butir;

- Bahwa Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto adalah kakak sepupu Saksi yang pernah menyuruh Saksi membuat 3 buah buku tabungan untuk menyimpan uang miliknya, dan sekali waktu pernah Saksi tanyakan apa pekerjaannya, yang dijawabnya... rahasia, namun dalam perjalanan waktu akhirnya Saksi ketahui bahwa Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto sebagai orang yang berbisnis narkoba;
- Bahwa pada awal April 2018 Saksi pernah diajak Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan istrinya bernama Nurfarida main ke Palembang menginap di Hotel Horison, dan pada hari berikutnya Saksi diminta datang oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ke Palembang di Hotel Rio. Sesampainya di Hotel Rio Saksi bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, Nurfarida, Candra Susanto alias Memet, Frandika, Terdakwa, Moeh Hasan alias Sanud dan Hendra alias Boang. Selanjutnya Saksi kembali ke Hotel Horison dan kemudian dibawa Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama Nurfarida dan Frandika pergi ke Bandar Lampung menggunakan kereta api dengan membawa tas ransel milik Candra Susanto alias Memet yang berisi 3 bungkus besar narkoba;
- Bahwa sesampainya di Lampung menginap di Hotel Swiss Bel dan di Hotel tersebut tas ransel milik Candra Susanto alias Memet yang berisikan narkoba Saksi serahkan kepada Candra Susanto alias Memet;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Saksi dan Hendra alias Baong disuruh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba dari rumahnya di Ciamis menuju Surabaya, narkoba yang Saksi bawa sebanyak 7 bungkus paket besar berisikan shabu, sedangkan Sdr. Hendra alias Baong membawa 1 tas ransel dan 1 tas jinjing berisi narkoba yang tidak saksi ketahui jumlah dan jenisnya;
- Bahwa 7 bungkus narkoba yang Saksi bawa dalam 1 tas koper tersebut setibanya di Stasiun Kereja Api Surabaya Saksi serahkan kepada Hendra alias Baong dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah Nazwar Syamsu alias Letto di Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Saksi dijemput Terdakwa yang saat itu membawa 1 bungkus narkoba, ditengah perjalanan Terdakwa ditelepon Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk mengarahkan kendaraan ke Hotel

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narita, dan di Hotel Narita tersebut Saksi menginap dengan Terdakwa di kamar No.530 dan menyerahkan tas berisi narkoba kepada Terdakwa, tidak lama setelah itu Sdr. Candra Susanto alias Memet menelepon Terdakwa yang memintanya datang ke kamar No.518 tempat Sdr. Candra dan Frandika menginap;

- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa tetap di kamar No.530, sekira jam 16.00 Wib Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menelepon dan menyuruh Saksi datang ke kamar No.520 untuk menanyakan istrinya yang berada di dalam kamar tersebut mau makan apa, namun saat Saksi masuk ke dalam kamar No.520 ternyata Nurfarida sedang tidur-tiduran sehingga Saksi tidak berani bertanya dan pulang kembali ke kamar No.530 untuk istirahat dan baru terbangun keesokan harinya jam 07.00 Wib;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak melihat Terdakwa di kamar, maka Saksi pergi ke kamar No.518 yang ternyata sudah kosong, kemudian Saksi pergi dan mengetuk pintu kamar No.520 ternyata tidak ada yang menjawab maka Saksipun kemudian pulang ke rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Jalan Zainal Abidin, Dusun Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, namun ternyata Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto juga tidak berada dirumahnya, sehingga akhirnya Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Pulo Kalimalang, Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten jombang, Jawa Timur;
- Bahwa tanggal 17 April 2018 Saksi menginap di hotel Ciamis bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 sebagai imbalan karena Saksi telah membawa narkoba dari Ciamis ke Surabaya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Ciamis Jawa Barat, Sdri. Nurfarida meminta Saksi untuk menemaninya pergi menemui suaminya di Kalianda, Lampung. Sesampainya di Kalianda Saksi bertemu dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama supirnya bernama Agus, selanjutnya kami berempat pergi ke Jakarta dengan menggunakan mobil Mitsubishi Outlander;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib kami menginap di Hotel Grand Tjokro, Saksi bersama Agus di kamar No.625 sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan istrinya di kamar No.601, sekira jam 19.15 Wib datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Agus, Nazwar Syamsu alias Letto dan

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfarida terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dan extacy di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal narkotika yang tertahan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, karena pada waktu tertahannya barang bukti tersebut Saksi sedang berada di rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Tambak Sumur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya berupa tas sandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5.875 gram adalah tas yang sama yang Saksi bawa dari Palembang ke Lampung, yang Saksi letakkan di kamar Nazwar Syamsu alias Letto, sedangkan 1 paket besar extacy sebanyak 4.943 butir adalah bungkus yang dibawa Terdakwa yang diserahkan ke kamar No.518 tempat Frandika dan Sdr. Candra Susanto alias Memet menginap;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari pendistribusian narkotika sebanyak Rp.50.000.000,00 telah Saksi gunakan sebanyak Rp.20.000.000,00 diantaranya untuk membeli handphone merk Samsung S.9+ warna biru, adapun selebihnya Saksi titipkan kepada Bu De Saksi yaitu Ibu dari Nazwar Syamsu alias Letto;

19. Saksi Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib Saksi bersama Candra Susanto alais Memet dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Ditres Narkotika Polda Sumatera Selatan karena kedapatan di kamar No.518 Hotel Narita tempat Saksi dan Candra Susanto alias Memet menginap ditemukan barang bukti 1 tas warna biru milik Saksi berisi 1 tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 paket besar narkotika jenis shabu, yaitu 1 paket dalam kemasan teh cina dan 2 paket yang dibalut dengan corset warna coklat dan hitam dengan jumlah keseluruhannya seberat 5.875 gram, dan 1 paket besar narkotika jenis extacy warna biru berlogo R dan 3 sebanyak 4.943 butir dengan nilai nominal sebesar Rp.7.000.000.000,00;
- Bahwa 3 paket shabu tersebut dimasukkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ke dalam tas warna biru milik Saksi di Hotel Horison Semarang pada waktu Saksi, Sdr. Candra Susanto alias Memet, Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan istrinya dalam perjalanan dari rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menuju Surabaya, adapun pil extacy sebanyak 4.943 butir adalah extacy yang dibawa Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya, kesemua

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis shabu dan extacy tersebut adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto saat Saksi bekerja paroh waktu dibengkel Shabda Serdedian sebagai mekanik pada awal Januari 2018, adapun dengan Sdr. Candra Susanto alias Memet sudah Saksi kenal sejak awal Tahun 2015 pada waktu Saksi dan Candra Susanto alias memet sering adu balap motor di Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi diminta bergabung oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto karena ia Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto mencurigai Sdr. Candra Susanto alias Memet mencuri narkotika milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, jadi sesungguhnya tugas pokok Saksi adalah memata-matai apa yang dilakukan Candra Susanto alias Memet;
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi diajak Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ke Palembang dan menginap di Hotel Rio Palembang di kamar No.701 yang disewa Terdakwa yang saat itu sudah berada di kamarnya, di kamar mana Saksi bersama Moeh. Hasanudin melihat 20 bungkus narkotika jenis shabu dan extacy yang dibungkus ulang oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Candra Susanto alias Memet dengan cara ditaburi serbuk kopi, setelah itu narkotika jenis shabu dan extacy tersebut dibawa oleh Sdr. Moeh. Hasanudin, Candra Susanto alias Memet dan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang tidak Saksi ketahui berapa masing-masing dari mereka membawa shabu dan extacy tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 Saksi bersama Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Faiz Rahmana Putra alias Son berangkat ke Bandar Lampung dengan menggunakan kereta api, saat itu Saksi melihat Sdr. Faiz Rahmana Putra alias Son membawa tas sandang milik Candra Susanto alias Memet yang telah diisi shabu oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pada waktu di Hotel Rio Palembang;
 - Bahwa setibanya di Lampung, Saksi bersama Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Faiz Rahmana Putra alias Son menginap di Hotel Swiss Bel dan di Hotel Swiss Bel tersebut Saksi bertemu dengan Moeh. Hasanudin alias Sanud yang menitipkan tas miliknya berisi narkotika kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, tas berisi narkotika tersebut selanjutnya diserahkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto kepada seorang laki-laki bernama Hendra alias Baong;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diperintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk mencari mobil yang akan dijual di aplikasi OLX, dan setelah ditemukan orang berikut alamat orang yang akan menjual mobil tersebut,

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yaitu mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara, maka selanjutnya Saksi bersama Candra Susanto alias Memet yang baru datang dari Bandung membawa truck fuso, disuruh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pergi ke rumah pemilik Honda Jazz, dan setelah sampai pada alamat yang dituju dilakukan tawar menawar yang akhirnya disepakati mobil Honda Jazz tersebut dijual seharga Rp.145.000.000,00;
- Bahwa setelah Sdr. Candra Susanto alias Memet melaporkan harga jual mobil Honda Jazz kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, maka Sdr. Letto mentransfer uang ke rekening tabungn BCA milik Candra Susanto alias Memet dan kemudian membayar mobil Honda Jazz warna hitam mutiara nomor polisi B.1956.NKP dan menyerahkannya kepada Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 Saksi diantar Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto ke SPBU untuk mendampingi Candra Susanto alias Memet sebagai kenek truck fuso mencari ongkok atau ampas singkong ke Daerah Kabupaten Gunung Sugih, Lampung Tengah, setelah truck fuso terisi ampas singkong maka selanjutnya Sdr. Candra Susanto alias Memet menghubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan diperintahkan untuk membawa truck fuso ke SPBU dekat Pelabuhan Panjang;
 - Bahwa di SPBU dekat Pelabuhan Panjang tersebut Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menyuruh Terdakwa menurunkan 2 karung narkotika seberat 80kg dari mobil Honda Jazz yang dikendarainya, kemudian narkotika tersebut Saksi masukkan ke dalam bak truck fuso bercampur dengan karung ampas singkong yang kemudian ditutup dengan terpal oleh Sdr. Candra Susanto alias Memet, selanjutnya truck fuso dibawa ke Jakarta melalui Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2018 narkotika yang Saksi dan Sdr. Candra Susanto alias Memet bawa dari Lampung tersebut diturunkan di Rest Area KM.16 Jalan Tol Pasteur, dan dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Outlander oleh Terdakwa yang dikemudikan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Candra Susanto alias Memet melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya untuk menurunkan ampas singkong;
 - Bahwa setelah ampas singkong diturunkan di Tasikmalaya, Saksi bersama Sdr. Candra Susanto alias Memet pergi ke rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto di Banjar Jawa Barat untuk mengembalikan mobil truck fuso, dan sesampainya di rumah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Sdr. Candra Susanto alias Memet diajak mengkonsumsi shabu di kamar pribadi milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa keesokan harinya di awal bulan April 2018 pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, Saksi dan Sdr. Candra Susanto alias Memet diajak Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pergi ke Surabaya. Saksi bersama Candra Susanto alias Memet membawa mobil Honda Jazz yang dibeli di Lampung, sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya membawa mobil Mitsubishi Outlander;
 - Bahwa di dalam mobil Honda Jazz tersebut tas biru milik Saksi dan tas sandang Sdr. Candra Susanto alias Memet diletakkan di bagasi belakang, tas milik Saksi pada waktu menginap di Hotel Horison Semarang pada tanggal 9 April 2018 dipinjam oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk diisi narkoba yang tidak Saksi ketahui jenis dan jumlahnya;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 04.30 Wib. kami sampai di Hotel Narita, selanjutnya Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto chek in di Hotel Narita tersebut dan Saksi bersama Saksi Candra Susanto alias Memet masuk di kamar No.518, sedangkan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama istrinya di kamar No.520;
 - Bahwa sekira jam 11.00 Wib Saksi memasukkan tas warna biru milik Saksi ke kamar dan sekira jam 15.30 datang Terdakwa ke kamar Saksi membawa 1 bungkus extacy yang dilak ban dan dimasukkan ke dalam tas milik Saksi, 30 menit kemudian datang serombongan laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Candra Susanto alias Memet dan Saksi;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan tas warna biru milik Saksi ditemukan oleh mereka anggota polisi tersebut yang didalamnya berisikan 1 tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 paket besar narkoba jenis shabu, yaitu 1 paket dalam kemasan teh cina dan 2 paket yang dibalut dengan corset warna coklat dan hitam dengan jumlah keseluruhannya seberat 5.875 gram, dan 1 paket besar narkoba jenis extacy warna biru berlogo R dan 3 sebanyak 4.943 butir;
 - Bahwa terkait dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu dan extacy dalam 2 karus coklat bertuliskan lenggok di pintu X-Ray Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Saksi tidak mengetahui asal muasal narkoba tersebut, Saksi baru mengetahui tertahannya 2 kardus berisi narkoba tersebut saat Saksi dan Sdr.

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Susanto alias Memet sedang membawa truck fuso berisikan ongkok atau ampas singkong yang didalamnya juga dimuat narkoba dari Lampung menuju jalan tol Jawa Barat;

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi uang oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto sebesar Rp.4.500.000,00 untuk pendistribusian shabu atas perintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, namun uang tersebut belum sempat diterima karena Saksi keburu ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias**

Rio Fanta bin Sukajin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa bersama Frandika Zulkifly alias Dika dan Candra Susanto ditangkap oleh anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan karena kedapatan di kamar No.518 Hotel Narita tempat Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika menginap ditemukan barang bukti 1 tas warna biru milik Frandika Zulkifly alias Dika berisi 1 tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 paket besar narkoba jenis shabu, yaitu 1 paket dalam kemasan teh cina dan 2 paket yang dibalut dengan corset warna coklat dan hitam dengan jumlah keseluruhannya seberat 5.875 gram, dan 1 paket besar narkoba jenis extacy warna biru berlogo R dan 3 sebanyak 4.943 butir;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan mereka polisi melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone 8 warna putih berikut Simcard:082281793073, 1 (satu) unit Handphone samsung A7 warna hitam berikut simcard nomor: 085248535356 dan 081358041919, 3 lembar KTP palsu atas nama Mamad Basuki NIK:3572050912950004, atas nama Fatur Arief NIK:351517300**50003 dan atas nama Cahyo Lukito NIK: 3404090712910003, serta dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty, 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY91046-90952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana, 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka:JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, serta BPKB atas nama Nadher Attamimi;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dalam kamar No.518 Hotel Narita tersebut adalah milik Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang shabunya

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam tas milik Frandika Zulkifly alias Dika sedangkan extacynya Terdakwa yang bawa yang diambil dari Hendra alias Baong atas perintah Sdr.

Nazwar Syamsu alias Letto;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, pada tanggal 18 Maret 2018 saat Terdakwa sedang berada di rumah Sidoarjo di telepon oleh Pak Kumis yang menyuruh Terdakwa mengambil narkotika di Universitas Muhammadiyah Palembang, saat itu juga Terdakwa ke Palembang dengan tiket yang sudah dipesan oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Terdakwa ke Palembang menginap di kamar Ony Kuniawan yang sudah lebih dahulu datang ke Palembang di Hotel Novotel, pada tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib Pak Kumis menelepon dan menyuruh Terdakwa mengirimkan foto uang pecahan Rp.100.000,00 sementara orang suruhan Bang Kumis mengirimkan uang pecahan Rp.5.000,00 melalui BBM Chat, pengiriman mata uang dimaksud sebagai kode bahwa barang yang akan Terdakwa terima berasal dari Pak Kumis;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Universitas Muhammadiyah Palembang bersama dengan Ony Kurniawan dan sesampainya disana Terdakwa mengirimkan foto keberadaan lokasi Terdakwa menunggu, lalu tidak berapa lama kemudian datang 2 orang laki-laki turun dari mobil Taft warna hitam, salah satu diantara mereka mendekati Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp.5.000,00 dari jaketnya dan Terdakwa pun juga kemudian mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00, kemudian laki-laki tersebut menurunkan 3 tas ransel berwarna: hitam, merah hitam dan kuning hijau, ransel mana selanjutnya dimasukkan ke dalam taxi blue bird yang dipesan Sdr. Ony Kurniawan menuju Hotel Aryaduta tempat dimana Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto janji bertemu di J.Co Donat;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar di Hotel Aryaduta di kamar No.1505, dikamar tersebut Terdakwa meletakkan 1 tas ransel yang didalamnya berisikan 7 bungkus pil extacy, setelah itu Terdakwa langsung turun menuju J.Co Donat tempat dimana Ony Kurniawan dan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Ony Kurniawan dan Nazwar Syamsu alias Letto pergi dan memesan kamar di Hotel Horison Ultimate, Sdr. Ony memesan kamar No.1105 dan kami meletakkan 2 ransel di kamar tersebut, tidak lama kemudian datang M. Tohir alias Kambing yang ternyata sudah memesan kamar juga di Hotel Horison Ultimate, lalu Terdakwa bersama Nazwar Syamsu alias Letto pergi ke kamar M. Tohir alias Kambing dengan

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 tas ransel meninggalkan Sdr. Ony Kurniawan dan 1 tas ransel dikamarnya;

- Bahwa di kamar M. Tohir alias Kambing tas ransel yang dibawa dibuka dan ternyata berisikan 38 bungkus shabu, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Ony Kurniawan membawa 1 tas ransel yang setelah dibuka berisikan 12 bungkus shabu, lalu Terdakwa diminta Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto kembali ke Hotel Aryaduta untuk mengirimkan foto 7 bungkus extacy di kamar Saksi di Hotel Aryaduta;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Rio untuk membantu memindahkan narkoba ke Hotel Aryaduta kamar No.1107 yang sudah dipesan Sdr. Ony Kurniawan, sesampainya di Hotel Rio tempat Sdr. Tekad menginap sudah ada Nazwar Syamsu alias Letto, Andik Hermanto alias Kentir, Moeh. Hasanudin dan Frandika Zulkifly alias Dika, tidak berapa lama setelah itu datang M. Tohir alias Kambing membawa kardus dan kopi, menyusul kemudian datang Sdr. Candra alias Memet, kami diminta Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk membawa narkoba di kamar Sdr. Tekad ke kamar No.1107 yang telah dipesan Sdr. Ony Kurniawan ;
- Bahwa keseluruhan narkoba yang terkumpul di kamar No.1107 berjumlah 50 bungkus, sedangkan di kamar Terdakwa masih terdapat 7 bungkus pil extacy yang diperintahkan oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto agar 2 bungkus diantaranya di kamar No.1505 dibawa ke bawah, selain itu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto juga memerintahkan Sdr. M. Tohir untuk mengambil sisa narkoba yang diambil dari Bang Dhan di kamar Ony Kurniawan di Hotel Novotel untuk dibawa ke Hotel Aryaduta;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. M. Tohir alias Kambing membawa 1 kardus lenggok yang sudah dikemas dan Sabda Serdedian membawa kardus lenggok yang sudah rusak dan 1 tas ransel warna coklat berisikan 6 bungkus shabu dan 1 bungkus extacy;
- Bahwa di kamar No.1107 kami semuanya berkumpul melakukan pengemasan dan mengganti 2 kardus lenggok yang sudah rusak dengan yang baru diisi shabu dan extacy, dan ditambah 2 bungkus extacy dari kamar Saksi yang kemudian dipecah menjadi 3 bungkus, kemudian dimasukkan kembali ke dalam 2 kardus warna coklat bertuliskan lenggok;
- Bahwa 2 kardus warna coklat berisikan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut diperintahkan kepada Terdakwa dan Moeh. Hasanudin untuk membawa ke Bajarmasin melalui jalur udara, namun Terdakwa dan Moeh. Hasanudin menolak, kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menghubungi Shabda Serdedian dan Ali Mudovar dan mereka berdua

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia, lalu Sdr. Ony Kurniawan memesan tiket pesawat untuk mereka berdua;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 05.00 Wib. Sdr. Shabda Serdedian dan Ali Mudofar datang ke kamar Terdakwa dan bertemu juga dengan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, mereka berdua berangkat ke Bandara sekira jam 05.30 Wib.;
 - Bahwa sekira jam 09.40 Wib. Sdr. Shabda Serdedian menghubungi Terdakwa dan mengkhabarkan melalui call BBM bahwa 2 kardus lenggok berisi shabu dan extacy yang mereka bawa disita, Terdakwa langsung bilang; kamu pergi dari sana., lalu Terdakwa bersama Nazwar Syamsu alias Letto langsung turun ke kamar No.1107 memberitahu Ony Kurniawan, Moeh. Hasanudin dan Andik Hermanto alias Kentir, saat itu Sdr. Ony Kurniawan langsung pesan tiket pesawat ke Bandung;
 - Bahwa keseluruhan narkoba yang terkumpul di kamar No.1107 sebanyak 78 bungkus: dibawa oleh Nazwar Syamsu sebanyak 10 bungkus, Moeh. Hasanudin sebanyak 15 bungkus dan Ony Kurniawan sebanyak 12 bungkus ke Hotel Grand Zurri, Andik Hermanto alias Kentir membawa 15 bungkus ke Hotel 101 dan Terdakwa membawa 15 bungkus serta Ali Mudofar yang baru kembali dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang membawa 11 bungkus ke Hotel Paninsula;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa sampai di Hotel Sintesa Paninsula, Sdr. Mudofar menghubungi dan mendatangi Terdakwa di Hotel Paninsula, kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menghubungi dan meminta Terdakwa menemuinya di Hotel Grand Zurri, sesampainya di Hotel Grand Zurri ternyata Moeh. Hasanudin dan Andik Hermanto alias Kentir ada bersama Nazwar Syamsu alias Letto;
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 06.00 Wib Sdr. Andik Hermanto datang ke kamar Terdakwa dengan membawa 15 bungkus narkoba jenis shabu, sekira jam 14.00 Wib. Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Terdakwa bersama dengan Andik Hermanto alias Kentir pergi ke Lampung dengan menggunakan jalur kereta api, pada hari itu kami berdua berangkat ke Lampung sedangkan Ali Mudofar masih berada di Hotel Paninsula;
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa dan Andik Hermanto sampai di Lampung dan menginap di Losmen, pada hari itu kami berdua diminta Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto untuk menunggu Ali Mudofar yang baru berangkat dari Palembang pada malam hari;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa diberitahu bahwa Sdr. Ali Mudofar sudah berada di Lampung dan kami

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya di hotel tempatnya menginap dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus dan extacy sebanyak 5 bungkus yang dibawanya dari Palembang, sehingga keseluruhan yang ada pada kami sebanyak 36 bungkus shabu dan 5 bungkus extacy;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Sdr. Ony Kurniawan bersama Waka dari Bandung ke Lampung dengan menggunakan truck fuso datang menemui Terdakwa di hotel, mereka pada tanggal 1 April 2018 mencari ongkok/ampas singkong di Daerah Bandar Jaya yang akan dijadikan muatan membawa 35 bungkus narkoba, sisa 6 bungkus narkoba diserahkan kepada Ali Mudofar;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa bersama Andik Hermanto alias Kentir berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, kami berdua menunggu Sdr. Ony Kurniawan bersama Waka di rest area KM.57 Tol Bekasi untuk mengambil narkoba yang dibawa mereka dari Lampung;
- Bahwa sesampainya Sdr. Ony Kurniawan dan Waka di rest area KM.57, muatan 35 bungkus narkoba dalam truck yang terbungkus dalam karung kami ambil dan dibagi 2, yaitu Terdakwa membawa 12 bungkus shabu dan 2 bungkus extacy, sedangkan Sdr. Andik Hermanto alias Kentir membawa 19 bungkus shabu dan 2 bungkus extacy;
- Bahwa 14 bungkus narkoba atas perintah Pak Kumis pada malam hari itu juga Terdakwa bawa ke Hotel Vape Jakarta Barat, dan kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya setelah diminta oleh Pak Kumis meninggalkan kunci hotel di bawah pintu yang nantinya akan diambil oleh orangnya Pak Kumis;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 Terdakwa menerima telepon dari Pak Kumis dan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba di Universitas Muhammadiyah Palembang, lalu Terdakwa bersama M.Tohir alias Kambing mengambil shabu yang diantar oleh orangnya Pak Kumis dengan mobil Taft warna hitam, mereka menyerahkan tas koper warna hitam yang ketika kami buka di Hotel Santika Palembang tas koper tersebut berisikan 59 bungkus narkoba dengan perincian 51 bungkus jenis shabu dan 8 bungkus extacy, dari jumlah 51 bungkus tersebut atas perintah Bang Kumis 40 bungkus shabu dan 1 bungkus extacy dikirim ke Bandung;
- Bahwa setelah M. Tohir alias Kambing membawa 42 bungkus narkoba ke Hotel Arista yang akan dibawa ke Bandung, ia M. Tohir alias Kambing bersama dengan Tekad datang kembali ke di Hotel Santika dengan membawa sisa narkoba yang ada di Hotel Rio sebanyak 9 bungkus yang kemudian digabungkan dengan 18 bungkus sisa yang diambil dari Universitas Muhammadiyah Palembang;

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 4 hari kemudian Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto bersama Candra Susanto dan Frandika Zulkifly alias Dika datang ke Hotel Rio dengan membawa 60 paket Shabu yang digabungkan dengan 27 bungkus narkotika di kamar Terdakwa, pada waktu itu Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto memerintahkan Sdr. Moeh. Hasanudin alias Sanud, M. Tohir alias Kambing dan Tekad datang ke kamar Terdakwa dan kepada kami diperintahkan untuk membawa narkotika ke Bandar Lampung, dengan perincian: Sdr. Candra Susanto alias Memet 10 bungkus, Moeh. Hasanudin 10 bungkus dan Hendra alias Baong 8 bungkus, Nazwar Syamsu alias Letto 10 bungkus, Frandika Zulkifly alias Dika 10 bungkus dan Faiz 3 bungkus, Saksi membawa 18 paket shabu serta M. Tohir dan Tekad membawa 9 paket shabu, keseluruhan shabu dikumpulkan di Hotel Swiss Bell tempat Sdr. Hendra alias Baong menginap;
- Bahwa keseluruhan narkotika berjumlah 78 bungkus yang terkumpul di Hotel Swiss Bell, untuk pendistribusiannya dibagi 2 oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto, yaitu: 66 bungkus dibawa ke Bandung dengan menggunakan truck fuso yang dibawa oleh Candra Susanto alias Memet bersama dengan Frandika Zulkifly alias Dika sedangkan 12 bungkus lagi dibawa Moeh. Hasanudin bersama M. Tohir alias Kambing ke Banjarmasin melalui jalur udara/pesawat terbang;
- Bahwa setelah truck fuso yang dibawa Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika sampai di rest area KM.16 di Jalan Tol Pasteur, Terdakwa bersama Nazwar Syamsu alias Letto menemui mereka untuk mengambil dan membawa narkotika ke Hotel Gino Feruci, kemudian narkotika tersebut dibagi 2 masing-masing sebanyak 33 bungkus;
- Bahwa sesuai perintah Pak Kumis, 33 bungkus narkotika tersebut Terdakwa bawa ke Hotel Vape di Kelapa Gading dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 Saksi dihubungi Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang meminta Terdakwa mengambil 1 bungkus extacy dari Sdr. Hendra alias Baong untuk dibawa ke Semarang, extacy mana Terdakwa ambil di Universitas Petra di Siwalankerto, Surabaya, namun sebelum berangkat Terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa di Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Semarang dengan membawa mobil Toyota Yaris, karena Terdakwa hanya seorang diri maka Terdakwa menjemput Sdr. Faiz Rahmana Putra di rumahnya di Dusun Tambak Sidoarjo, namun dalam perjalanan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto menghubungi Terdakwa untuk mengecek narkotika yang

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Candra Susanto alias Memet bersama Frandika Zulkifli alias Dika di Hotel Narita Surabaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Candra Susanto alias Memet yang memberitahukan posisinya saat itu berada di kamar No.518 Hotel Narita Surabaya, lalu Terdakwa bersama Faiz Rahmana Putra memesan kamar No.530 di Hotel Narita dengan membawa 1 paket extacy yang Terdakwa suruh Faiz Rahmana Putra membawanya, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Faiz dikamar dan pergi ke Kamar No.518 tempat Sdr. Candra Susanto menginap, di kamar tersebut ternyata ada Frandika Zulkifli alias Dika, lalu Terdakwa bertanya pada mereka; masih ada bahan? dan dijawab Sdr. Candra Susanto; masih ada mas..., tidak berapa lama kemudian pintu diketuk dari luar dan ketika dibuka oleh Frandika Zulkifli alias Dika ternyata yang mengetuk adalah anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Palembang, mereka melakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna biru berisikan ransel warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 5.875gram dan pil extacy sebanyak 4.943 butir senilai Rp.7.000.000.000,00;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis shabu dan extacy yang Terdakwa ambil dan bawa adalah milik Pak Kumis yang pendistribusiannya atas perintah Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan Pak Kumis sendiri, narkoba mana semuanya berasal dari Palembang yang didistribusikan ke kota-kota lain seperti, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto pada bulan Agustus 2017 di bengkel motor milik Shabda Serdedian, pada waktu itu Terdakwa sering ikut balapan liar dan ditawarkan oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto membawa narkoba dari Palembang, karena Terdakwa tidak bekerja dan motor Terdakwa dalam keadaan tergadai maka Terdakwa bersedia atas ajakan Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2017 untuk pertama kalinya Terdakwa membawa shabu seberat 1 kg dari Palembang ke Surabaya dengan imbalan sebesar Rp.10.000.000,00, kemudian pada bulan Desember 2017 membawa 3 kg shabu dari Palembang ke Jakarta dan diberi imbalan sebesar Rp.25.000.000,00, lalu pada bulan Maret 2018 membawa 15 kg dari Palembang ke Surabaya dengan imbalan sebesar Rp.40.000.000,00 dan terakhir pada tanggal 12 April 2018 akan membawa 6 bungkus narkoba di Hotel Narita namun belum sempat dibawa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang yang didapat tersebut di atas, Terdakwa juga mendapat gaji dari Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan dijanjikan pula uang senilai Rp.200.000.000,00 dari Pak Kumis sebagai imbalan pendistribusian narkoba yang Terdakwa terima di Universitas Muhammadiyah Palembang, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima karena telah tertangkap lebih dahulu oleh petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Pak Kumis oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto dan baru diinvite oleh Pak Kumis pada bulan Oktober 2017, perkenalan dimaksud dilakukan melalui BBM Chat, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri dan dimana keberadaan Pak Kumis;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari pendistribusian narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus motor yang tergadai, membeli mobil Toyota Yaris, membeli Handphone Galaxy A.7, Iphone 8+, Oppo A-37 dan Xiami, membayar hutang Ibu dan sisanya masih tertabung di rekening tabungan BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 buah KTP palsu atas nama Mamat Basuki, Fatur Arief dan Cahyo Lukito dengan foto Terdakwa, kesemuanya dibuat oleh Sdr. Nazwar Syamsu alias Letto yang ditujukan untuk mengelabui keberadaan alamat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkotika jenis ecstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
- b. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika Janis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 996,30 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 986,34 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 983,23 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.008,52 gram;
- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good dy coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net;
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lengok;
- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard 0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356;
- r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard 0822.8179.3073;
- s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki NIK.3572050912950004;
- t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief NIK.35151730050003;
- u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito NIK.3404090712910003;
- v. 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA warna emas No.6019002682042421;
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582;
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty;
- y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;
- z. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka: JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.Lab: 977/NNF/2018 tanggal 2 April 2018,

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.S.i., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya menyebutkan:

- Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan dibacakan pula Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.Lab.:1229/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.S.i., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt., M.M. dan Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya menyebutkan:

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna biru logo R dan Tablet warna biru logo 3 pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan pertama Penuntut Umum, namun tidak seharusnya dituntut seumur hidup karena barang bukti yang dibawa Terdakwa belum sempat beredar ke masyarakat luas dan Terdakwa adalah korban dari mafia narkoba yang sulit diberantas;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah bentuk pengakuan atas keterlibatan Terdakwa dalam jaringan kejahatan narkoba yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, adapun keberatan tuntutan seumur hidup yang dimohonkan Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya; akan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan memperhatikan sejauhmana dampak yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Trinil Sirna Prahara alias**



Trinil alias Rio Fanta bin Sukajin yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi Ony Kurniawan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Terdakwa datang ke Hotel Novotel tempatnya menginap, karena ia Terdakwa diperintah oleh Pak Kumis dan Saksi Nazwar Syamsu alias Letto untuk mengambil narkotika di Universitas Muhammadiyah Palembang;

Bahwa Saksi Nazwar Syamsu alias Letto dan Saksi Ony Kurniawan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Pak Kumis dan Nazwar Syamsu alias Letto, pada waktu bertemu dengan orang suruhannya Pak Kumis di Universitas Muhammadiyah Palembang, Terdakwa memperlihatkan mata uang Rp.100.000,00 dan orang yang disuruh Pak Kumis pada saat yang sama juga memperlihatkan mata uang Rp.5.000,00 sebagai “kode” bahwa mereka adalah orang yang disuruh mengantar dan menerima narkotika dari Pak Kumis. Selanjutnya Terdakwa menerima 3 tas ransel narkotika yang didalamnya berisikan 50 bungkus shabu dan 7 bungkus extacy;

Bahwa menurut Saksi Moeh. Hasadin Ony Kurniawan, Andik Hermanto alias Kentir dan Nazwar Syamsu alias Letto; narkotika yang diterima Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Maret 2018 dikemas ulang di kamar No.1107 Hotel Aryaduta tempat Saksi Ony Kurniawan menginap, pengemasan ulang tersebut dilakukan oleh mereka saksi bersama-sama dengan M. Tohir alias Kambing, Tekad, Ali Mudofar (DPO) dan Terdakwa yang sudah menginap terlebih dahulu di Hotel Aryaduta pada tanggal 20 Maret 2018 di kamar No.1505, sebagian dari narkotika yang dikemas ulang tersebut sebanyak 6 bungkus besar shabu seberat 3,05 kg dalam kemasan teh rasa: melon, blackcurrant dan apel, serta 3

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus extacy sebanyak 4.950 butir dalam 1 bungkus makanan ringan bertuliskan Taro Net dan 2 bungkus bertuliskan Nestle yang diambil 2 dari 7 bungkus extacy dari kamar No.1505; dimasukkan ke dalam kardus warna coklat bertuliskan lenggok untuk dikirim ke Banjarmasin oleh Shabda Serdedian dan Ali Mudofar dengan menggunakan pesawat Lion Air;

Bahwa Saksi Didiet Eko Sagita selaku petugas yang membawa barang-barang milik tamu Hotel Aryaduta dan Ahmad Vansuri selaku bell boy Hotel Aryaduta; dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat mereka Saksi diperlihatkan rekaman CCTV dipenyidikan, mereka Saksi mengetahui bahwa tanggal 20, 21 dan 22 Maret 2018 di kamar No.1107 yang dihuni Saksi Ony Kurniawan dan kamar No.1505 yang dihuni Terdakwa sering ada tamu yang keluar masuk di kedua kamar tersebut;

Bahwa Saksi Shabda Serdedian, Marsono, Suseno dan Sapar dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 saat Saksi Marsono dan Suseno berdiri di lobby keberangkatan memanggil Saksi Sapar yang berdasarkan antrian adalah porter yang mendapat giliran mengangkut barang milik penumpang, barang yang diangkut Saksi Sapar adalah 2 kardus warna coklat bertuliskan lenggok dan 3 kardus pempek bertuliskan Nony milik penumpang Lion Air bernama Shabda Serdedian yang menyerahkan SIM B2-nya kepada Saksi Sapar, namun 2 kardus bertuliskan lenggok ditahan petugas pintu X-Ray, sehingga Saksi Shabda Serdedian setelah menelepon Terdakwa pergi meninggalkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

Bahwa Terdakwa, Saksi Nazwar Syamsu alias Letto, Moeh. Hasanudin, Andik Hermanto alias Kentir dan Ony Kurniawan setelah mengetahui 2 kardus bertuliskan lenggok tertahan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang langsung meninggalkan Hotel Aryaduta dengan membawa sisa narkoba yang diterima Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun sisa narkoba yang diterima Saksi Ony Kurniawan di Hotel S.One dari Bang Dhan pada tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 26,6kg shabu dan 6 bungkus extacy yang sebagian diantaranya berupa shabu seberat 5,75 kg sudah diserahkan ke group Bandung;

Bahwa Saksi Ony Kurniawan dan Andik Hermanto alias Kentir dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Saksi Andik bersama Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung dengan membawa 30 bungkus narkoba, pada tanggal 25 Maret 2018 Pak Kumis menghubungi Terdakwa meminta 6 bungkus narkoba agar diserahkan kepada group Bandung, kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 Sdr. Ali Mudofar (DPO) datang dari Palembang menyerahkan 11 bungkus narkoba, pada tanggal 28

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 Saksi Ony Kurniawan bersama Waka datang dari Bandung membawa truck fuso, dan tanggal 29 Maret 2018 sisa narkotika sebanyak 35 bungkus dimasukkan ke dalam karung ditumpuk dengan tumpukan karung berisi onggok/ampas singkong dalam truck fuso yang dibawa Saksi Ony Kurniawan bersama Waka menuju Surabaya, namun narkotika di dalam truck fuso tersebut diturunkan di rest area KM.57, sebagian diantaranya yaitu Terdakwa 14 bungkus yang terdiri dari 12 bungkus shabu dan 2 bungkus extacy dibawa dan diserahkan kepada Pak Kumis di Hotel Fave Jakarta Barat, sedangkan 21 bungkus yang terdiri dari 19 bungkus shabu dan 2 bungkus extacy dibawa Andik Hermanto alias Kentir ke Surabaya;

Bahwa Saksi Nazwar Syamsu alias Letto, Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2018 Saksi Nazwar Syamsu alias Letto dan Candra Susanto menerima narkotika sebanyak 60 bungkus dari orang yang tidak dikenalnya diparkiran Hotel Novotel, pada tanggal yang sama Terdakwa atas perintah Pak Kumis dan Saksi Nazwar Syamsu alias Letto diperintahkan untuk mengambil narkotika di Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk pengambilan dimaksud Terdakwa ditemani M.Tohir alias Kambing mengambil narkotika dalam tas koper yang diantar oleh orangnya Pak Kumis yang tidak dikenal mereka dan setelah dibawa dan dibuka di Hotel Santika Palembang; di dalam tas koper tersebut berisikan 59 bungkus narkotika dengan perincian 51 bungkus jenis shabu dan 8 bungkus extacy, dari jumlah 51 bungkus tersebut atas perintah Pak Kumis 40 bungkus shabu dan 1 bungkus extacy diantaranya diminta untuk dikirim ke Bandung;

Bahwa keseluruhan Narkotika yang tersisa dari pengambilan yang dilakukan Nazwar Syamsu alias Letto bersama Candra di parkir Hotel Novotel digabungkan dengan sisa narkotika yang diambil Terdakwa bersama M. Tohir alias Kentir di Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagian diantaranya dibawa Candra Susanto bersama Frandika dengan menggunakan truck fuso ditumpuk bersama tumpukan karung berisikan onggok/ampas singkong yang diamabil Terdakwa bersama Saksi Nazwar Syamsu alias Letto di KM.16 Toll Pasteur, Jawa Barat, dan sebagian lagi dibawa Moeh. Hasanudin dan Tohir ke Banjarmasin;

Bahwa Saksi Nazwar Syamsu dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan narkotika yang diambil mereka dari Toll Pasteur tersebut dibagi 2 yaitu sebanyak 33 bungkus dibawa dan diserahkan Terdakwa kepada Pak Kumis di Hotel Vape Kelapa Gading, Jakarta, sedangkan 33 bungkus lainnya di bawa Saksi Nazwar Syamsu alias Letto ke rumahnya di Banjar Jawa Barat;

Bahwa Saksi Nazwar Syamsu alias Letto, Candra Susanto dan Frandika dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka bersama istri Terdakwa

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurfarida pada tanggal 8 April 2018 dari rumah Terdakwa di Banjar pergi ke Surabaya dengan menggunakan 2 mobil, Saksi Nazwar Syamsu alias Letto menggunakan mobil Outlander, sedangkan Candra Susanto bersama Frandika menggunakan mobil Honda Jazz memuat plastik berisikan narkotika ke dalam tas milik Frandika, sebagian dari narkotika yang dibawa tersebut diserahkan Saksi Frandika kepada orang suruhannya Pak Kumis di Hotel Horison Semarang;

Bahwa Saksi Nazwar Syamsu alias Letto dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa diminta Saksi Nazwar alias Letto untuk mengambil narkotika jenis extacy dari Sdr. Hendra alias Baong, dan atas perintah tersebut Terdakwa setelah menghubungi Sdr. Hendra melalui handphone sepakat untuk bertemu di Universitas Petra di Siwalankerto, Surabaya untuk mengambil extacy permintaan dari Saksi Nazwar Syamsu alias Letto tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 extacy tersebut atas perintah Saksi Nazwar Syamsu alias Letto dibawa Terdakwa ke Hotel Narita Surabaya tempat Saksi Candra Susanto dan Frandika menginap;

Bahwa sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa menyerahkan 1 bungku extacy ke kamar No.518 dan sekitar 30 menit kemudian datang beberapa orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly alias Dika, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu seberat 5.875gram dan extacy warna biru berlogo R sebanyak 4.943 butir;

Bahwa selain narkotika tersebut di atas telah pula dilakukan penyitaan barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Iphone 8+ warna putih berikut Simcard:082281793073, 1 (satu) unit Handphone samsung A7 warna hitam berikut simcard nomor:085248535356 dan 081358041919, 3 lembar KTP palsu atas nama mamad Basuki NIK:3572050912950004, atas nama Fatur Arief NIK:351517300**50003 dan atas nama Cahyo Lukito NIK:3404090712910003, 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA warna emas No.6019002682042421, serta 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty, 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka:JKAEX250MDDA-

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab.:977/NNF/ 2018 tanggal 2 April 2018, diperoleh kesimpulan yang menyebutkan:

- Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa demikian juga hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab.:1229/NNF/ 2018 tanggal 25 April 2018, diperoleh kesimpulan yang menyebutkan:

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna biru logo R dan Tablet warna biru logo 3 pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan keseluruhan narkotika yang diterima dan dibawanya dari Palembang menuju Lampung, Jakarta, Bandung dan Surabaya adalah milik Pak Kumis yang diperintahkan oleh Saksi Nazwar Syamsu alias Letto dan atau Pak Kumis sendiri untuk pendistribusiannya, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Nazwar Syamsu alias Letto sebesar Rp.40.000.000,00 serta dijanjikan Pak Kumis sebesar Rp.200.000.000,00, namun uang yang dijanjikan tersebut belum sempat Terdakwa terima karena sudah tertangkap oleh polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim mendapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa merupakan jaringan sindikasi peredaran gelap

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dimana penyerahan narkotika yang diterima Terdakwa diperoleh dari orang yang tidak dikenalnya namun dikendalikan oleh orang yang sama, yaitu Pak Kumis;

Menimbang, bahwa jaringan dari orang yang tidak saling mengenal namun dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan narkotika dilakukan oleh lebih dari 2 orang yang peredarannya melampaui antar pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera yakni Palembang dan Bandar Lampung, Pulau Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, serta Pulau Kalimantan yaitu Banjarmasin;

Bahwa rentang waktu beredarnya narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dimulai pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 dalam jumlah yang melebihi 80kg narkotika jenis shabu dan extacy, dan dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang dapat diamankan oleh petugas polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan yaitu barang bukti yang disita di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang; untuk shabu seberat 3,05kg dan extacy sebanyak 4.950 butir, serta barang bukti yang disita di Hotel Narita Surabaya; untuk shabu seberat 5.875gram dan extacy sebanyak 4.943 butir;

Bahwa barang bukti yang tidak tersita tersebut sudah barang tentu beredar ditengah masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga sangat tidak beralasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan barang bukti yang dibawa Terdakwa belum sempat beredar ke masyarakat luas, terlebih lagi menyebutkan Terdakwa sebagai korban mafia narkotika, karena fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa berperan aktif melakukan peredaran gelap narkotika dengan fasilitas yang tidak sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa mengangkut atau membawa narkotika yang ditujukan untuk dijual antar pulau di Indonesia, penjualan mana tidak didasarkan pada izin dari instansi terkait dan tidak pula diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksudkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8

Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 “ “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Pertama, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan yang didasarkan pada alas hukum yang sah, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkotika jenis ecstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
- b. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika Janis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 996,30 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 986,34 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 983,23 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang bersikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.008,52 gram;
- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good dy coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net;
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lengok;

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard 0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356;
- r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard 0822.8179.3073;

Karena memiliki nilai ekonomis, terhadap kedua barang bukti tersebut di atas haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, adapun terhadap barang bukti berupa:

- s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki NIK.3572050912950004;
- t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief NIK.35151730050003;
- u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito NIK.3404090712910003;

Karena masih bagian dari berkas perkara, maka haruslah dinyatakan tetap terlamir dalam berkas perkara, dan terhadap barang bukti berupa:

- v. 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA warna emas No.6019002682042421;
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582;
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty;
- y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;
- z. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka:JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin:

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik
Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;

Karena diduga didapat dari hasil narkoba, maka dikembalikan kepada Penuntut
Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta yang
terungkap dipersidangan yang akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengajak Saksi Shabda Serdedian
terlibat dalam kejahatan narkoba, perekrutan mana dilakukan Terdakwa
terhadap orang yang secara ekonomis tidak mampu dan terlilit hutang;
- Bahwa Pak Kumis sebagai pelaku utama yang menjadi pengendali peredaran
gelap narkoba tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak tertutup
kemungkinan narkoba yang diserahkan kepada Terdakwa dan teman-
temannya yang terlibat dan menjadi saksi dalam perkara aquo diperoleh Pak
Kumis dari jaringan narkoba internasional;
- Bahwa peredaran narkoba dalam jumlah yang sangat banyak tentunya akan
menambah jaringan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Selatan
sekaligus menambah korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim
tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat
Hukum Terdakwa atas hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, dan
putusan yang akan dijatuhkan pada amar dibawah ini menurut hemat Majelis
Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba,
dimana saat ini Indonesia sudah termasuk negara darurat narkoba;
- Terdakwa terlibat dalam sindikasi peredaran gelap narkoba dalam jumlah
yang tidak sedikit dan dilakukan antar pulau di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trinil Sirna Prahara als Trinil als Rio Fanta bin Sukhadjin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram
 - b. 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram
 - g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram
 - i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram
 - j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon
 - k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel
 - l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant
 - m. 1 (satu) bungkus good day coffe freeze
 - n. 1 (satu) bungkus taro net
 - o. 2 (dua) bungkus nestle milo
 - p. 2 (dua) kardus merk Lenggok

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Frandika Zulkifly als Dika bin Sugiman Jatmiko.

q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard
0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356

r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard
0822.8179.3073

Dirampas untuk Negara.

s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki
NIK.3572050912950004

t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief
NIK.35151730050003

u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito
NIK.3404090712910003

Terlampir dalam berkas perkara.

v. 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA WARNA EMAS No.
6019002682042421

w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL
warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor
Rangka MR053HY4249014582

x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty

y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor
Rangka : MR054HY9104690952, Nomor Mesin : IN2Y613325 beserta
STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna
Prahara als Trinil bin Sukhadjin

z. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor
Polisi L-4881-QX, Nomor Rangka : JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin
: EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik
Terdakwa Trinil Sirna Prahara als Trinil bin Sukhadjin

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 31
Januari 2019 oleh kami, H. Akhmad Suhel, S.H sebagai Hakim Ketua, Yunus
Sesa, S.H.,M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN Plg. tanggal 1 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Tumrap, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Sesa, S.H.,M.H.

H. Akhmad Suhel, S.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tumrap , S.H.